

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH  
TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI NOMOR 21 TAHUN 2015 TENTANG  
PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2016 DI  
PEMERINTAHAN DESA CONDONGCATUR KABUPATEN SLEMAN**

**SKRIPSI**



**Oleh:**

**M. PRIYANDAYA S**

Nomor Mahasiswa : 08410571

Progran Studi : Ilmu Hukum

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**FAKULTAS HUKUM**

**2018**

HALAMAN PERSETUJUAN



IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH  
TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI NOMOR 21 TAHUN 2015 TENTANG  
PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2016 DI  
PEMERINTAHAN DESA CONDONGCATUR KABUPATEN SLEMAN

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam  
Ujian Tugas Akhir / Pendaran  
Pada Tanggal 14 April 2018 dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 17 Agustus 2018

Tim Penguji

- 1. Ketua : Muntoha, Dr. Drs., S.H., M.Ag.
- 2. Anggota : Saifudin, Dr., S.H., M.Hum.
- 3. Anggota : Agus Triyanta, Drs., M.A., M.H., Ph.D.

Tanda Tangan



Mengetahui:  
Universitas Islam Indonesia  
Fakultas Hukum  
Dekan,



(Abdul Jamil, Dr., S.H., M.H.)  
NIK: 904100102

HALAMAN PENGESAHAN




**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN  
DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI NOMOR 21 TAHUN 2015  
TENTANG PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN  
2016 DI PEMERINTAHAN DESA CONDONGCATUR KABUPATEN**

**SLEMAN**

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk diajukan kepada Dewan Penguji dalam Ujian Pendararan

Yogyakarta, 12 Maret 2018



Pembimbing

**Muntoha, Dr. Drs., S.H., M.Ag.**

## SURAT PERNYATAAN

ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

*Bismillahirrohmannirrohim*

Yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : **M. PRIYANDAYA S**  
No. Mhs : **08410571**

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karva Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul:

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI NOMOR 21 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2016 DI PEMERINTAHAN DESA CONDONGCATUR KABUPATEN SLEMAN**

Karya Ilmiah ini telah saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UII.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar Asli (Orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan '*penjiplakan karya ilmiah(plagiat)*';
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum UII dan perpustakaan dilingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada butir no 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikapkooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menanda-tangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan 'Majelis' atau 'Tim' Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada / terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum UII.

Demikian, Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Dibuat di : Yogyakarta  
Pada Tanggal : 1 Agustus 2018  
Yang menyatakan

  
M. PRIYANDAYA S

## MOTTO

*“Jadilah seperti air yang selalu mencari celah untuk mengalir”*

**( Muhammad Priyandaya Saputra )**

*“ Demi masa sesungguhnya manusia yang berhasil pasti akan rugi kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh serta saling berwasiat untuk berpegang teguh pada kebenaran dan berwasiat untuk berlaku sabar”*

**(Q.S Al’Ashr )**

*“ Hai Orang-orang yang beriman, berlaku sabarlah dan perkuat kesabaran di antara sesama kalian, dan bersiap-siagalah kalian serta bertaqwalah kepada Allah SWT supaya kalian mendapat kemenangan”*

**( Q.S Ali Imran : 200 )**

*“Eat, pray, love”*

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikumWr. Wb.*

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan nikmat, rahmat dan Karunia-Nya, serta shalawat dan salam tak lupa penulis panjatkan kepada Nabi besar Muhammad SAW dan para sahabatnya. Segala puji syukur penulis panjatkan tiada putus dan henti-hentinya atas limpahan rahmat, hidayah, dan Mukjizat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar.

Skripsi yang penulis buat adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar Strata-1 (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dengan judul “Implementasi Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 Di Pemerintahan Desa Condongcatur Kabupaten Sleman.”. Namun karena terbatasnya kemampuan dan pengetahuan, penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan Skripsi ini masih terdapat kekurangan dan jauh dari kesempurnaan.

Dalam menyelesaikan Skripsi ini, penulis menyadari bahwa semua tidak lepas dari bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Fathul Wahid, S.T., M. Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Dr. Abd. Jamil, S.H., MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

2. Dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmu dan motivasi selama penulis menuntut ilmu di bangku kuliah.
3. Dr. Muntoha, Drs., S.H., M.Hum, selaku dosen pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan saran serta arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Reno Chandra, Bapak Sugiyanto, Bapak Mulyani, dan Mas Handarbe Wahyu Manyar Sewu terima kasih atas seluruh bantuannya.
5. Kedua orangtuaku Eka Pria Saputra dan Wahyu Indah Sulistiowati yang selalu memberikan perhatian dan tidak henti-hentinya memberikan dorongan semangat, serta do'a.
6. Terima kasih sebesar-sebesarnya kepada Enggar Kusuma Handadari yang sudah merelakan waktu untuk panas-panasan menemani mencari data agar skripsi ini tetap berjalan semestinya, terima kasih untuk kesabarannya selama ini dan terima kasih atas do'anya.
7. Keluarga besarku , Adek-adek tersayang Muhammad Rizki Saputra dan Muhammad Aldirefi Saputra, kerabat dekat atau jauh dan semua pihak yang menyayangi dan selalu mendo'akanku.
8. Sodara-sodaraku Jo, Edo, Kakek, Fito, Putra, Wahyu, Erik, Yayak, Zaldi, Toke, Mbak Cha, dan Dimas yang selalu membantu dan menyemangatiku.
9. Sodara-sodaraku Alumni SMA TARUNA BUMI KHATULISTIWA Angkatan 11.
10. Anak-anak angkatan 2008, Roman, Didot, Anggi, Arya, Dimas, Zacki, Wawan Kupluk, Panca Panda, Opie, Kiki, Ayu dan semua temen-temanku 2008 yang tidak dapat di sebutkan satu per satu.

1. Kelurga Besar L'orology Coffee Yogyakarta, Hendra, Tito, Surya, Riko, Icha, Meta, Krista, Kenang, Fathur, Haris, Edwin, Ical, Cindy, Gilang, William yang selalu mendukung dan mendo'akan agar skripsi ini selesai.
2. Terima Kasih kepada mentor-mentor andalan gueh Mas Don Studio Kopi, Mas Wahid, Bang Agam Kopi Gayo, Aras dan banyak lagi yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.
3. Sodara-sodaraku di Industri Kopi Jogja dan Para Penikmat Kopi Jogja, Bang Emerald, Bang Arjek, Bang Pay dan masih banyak lagi yang tidak bias disebutkan satu-persatu.
4. Teman-teman perantauan asal Kalimantan Barat, kalian gila, kalian luar biasa, dan tiada duanya.
5. Teman-teman grup Veteran UII, A.H. Hasibuan, Affan Ferdian, Agi Gustian, Binar, Garindra Gilang, Herwindtrya, Rama, Rino, Sakti, Satria Kusumayuda, dan Wisda.
6. Bapak Sony, Ibu Yulia, Bapak Endra dan Ibu Fenny selaku Owner Sindikat Coffee Yogyakarta yang selalu memberikan doa dan semangatnya.
7. Anak-anak Sindikat Coffee Yogyakarta, Haris, Kenang, Bayu, Resha, Nini, Kiki, Sesil, Irvan, Ipan, Septi dan Ibenk "*akumenyayangimusemua*".
8. Anak-anak kelas H, dan seluruh teman-teman lainnya. Terima kasih atas bantuan dan dorongan yang kalian berikan untuk kemajuan saya.
9. Pihak lain yang ikut berperan dan mendoakan dalam penyelesaian skripsiku. Terima kasih banyak, semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal.



Semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa Skripsi ini masih jauh dari yang diharapkan pembaca. Maka dari itu, kritik dan saran sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

*Wassalamu'alaikumWr. Wb.*

Yogyakarta, 5 Maret 2018

Penulis

(Muhammad Priyandaya Saputra)

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA TULIS.....	iv
MOTTO.....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK .....	xii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Tinjaua Pustaka.....	8
E. Metode Penelitian.....	17
F. Sistematika Penulisan .....	21
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PEMERINTAHAN DESA.....	22
A. Pengaturan Mengenai Pemerintah Desa.....	22
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 .....	23
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999.....	28
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.....	30
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.....	33

B. Organ Penyelenggara Pemerintahan Desa .....	38
C. Kewenangan dan Tanggungjawab Pemerintahan Desa .....	45
D. Dana Desa .....	50
BAB III IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANMIGRASI NOMOR 21 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2016 DI PEMERINTAHAN DESA CONDONGCATUR KABUPATEN SLEMAN .....	56
A. Deskripsi Pemerintahan Desa Condong Catur .....	56
B. Tinjauan Tentang Peraturan menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi .....	58
C. Mekanisme Pengelolaan Dana Desa di Pemerintahan Desa Condongcatur .....	62
D. Pemanfaatan Dana Desa Untuk Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Pemerintahan Desa Condongcatur .....	76
E. Dampak Positif Dari Penggunaan Dana Desa di Desa Condongcatur Kecamatan Depok Kabupaten Sleman .....	82
BAB IV PENUTUP .....	90
A. Kesimpulan .....	90
B. Saran .....	91
DAFTAR PUSTAKA .....	93

## ABSTRAK

Disahkannya Undang-Undang Desa membuat masyarakat desa mendapat angin segar. Hal ini karena desa akan mendapat bantuan dana yang disebut dengan dana desa. Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa dan desa adat yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat. Untuk itu permasalahan utama yang ingin dijawab dalam masalah ini adalah bagaimanakah mekanisme pengelolaan dana desa untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa di Desa Condongcatur DIY dan apa saja dampak positif yang telah didapat dari penggunaan dana desa di Desa Condongcatur DIY.

Dalam penulisan skripsi ini menggunakan Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu meninjau dan membahas objek penelitian dengan menitikberatkan pada segi-segi yuridis. Selanjutnya, data yang diperoleh disajikan secara *deskriptif* kemudian dianalisis *kualitatif*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Mekanisme pengelolaan Dana desa yang diterima oleh desa Condongcatur dari Kabupaten dalam dua tahap yaitu tahap pertama sebesar 60% dan tahap ke dua sebesar 40%. Dana desa bisa digunakan untuk padukuhan apabila ada permintaan dalam bentuk proposal dari masyarakat padukuhan kepada desa untuk melakukan kegiatan, seperti pembangunan jalan dan pembangunan balai padukuhan. Setelah mendapat persetujuan dana desa untuk kegiatan tersebut tidak langsung turun ke padukuhan melainkan ke TPK untuk mengatur pengeluaran dalam rangka pembangunan sebagaimana yang diajukan dalam proposal. Selanjutnya, Dampak dari implementasi dana desa bagi desa adalah sistem perencanaan di Pemdes menjadi lebih tertata dan tertib, Sistem pelaporan keuangan dan kegiatan serta administrasi Pemdes menjadi lebih baik, pembelajaran baru bagi desa tentang pengelolaan Desa dengan menyesuaikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, wujud implementasi asas-asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan desa mendapat tambahan pendapatan dari APBN sehingga pembangunan di desa menjadi lebih baik, maju dan terasa dampaknya.

Pembinaan dan pengawasan pengelolaan Dana Desa yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan kepada aparat Desa perlu ditingkatkan agar dana desa dapat disalurkan ke padukuhan sesuai dengan tujuan dan fungsinya. Para pelaksana dana desa diberikan peningkatan pengetahuan melalui pendidikan dan latihan, khususnya yang menyangkut pengelolaan keuangan desa agar dana desa yang disalurkan tepat sasaran.

**Kata Kunci:** Dana Desa, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi, Pembangunan Desa, Pemberdayaan Masyarakat.

pemilihan umum, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2012, pendanaan partai politik, penggunaan identitas hak pilih, penetapan hasil Pemilu

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG MASALAH**

Desa atau yang disebut dengan nama lain telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Sebagai bukti keberadaannya, Penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sebelum perubahan) menyebutkan bahwa “Dalam territori Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 *“Zelfbesturende landschappen”* dan *“Volksgemeenschappen”*, seperti desa di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang, dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan Asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mengingati hak-hak asal usul daerah tersebut”. Oleh sebab itu, keberadaannya wajib tetap diakui dan diberikan jaminan keberlangsungan hidupnya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>1</sup>

Dalam kaitan susunan dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengaturan Desa atau disebut dengan nama lain dari segi pemerintahannya mengacu pada ketentuan Pasal 18 ayat (7) yang menegaskan bahwa “Susunan dan tata cara

---

<sup>3.</sup> Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diatur dalam undang- undang”. Hal itu berarti bahwa Pasal 18 ayat (7) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 membuka kemungkinan adanya susunan pemerintahan dalam sistem pemerintahan Indonesia.<sup>2</sup>

Melalui perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat dipertegas melalui ketentuan dalam Pasal 18B ayat (2) yang berbunyi “Negara mengakui dan menghormati kesatuan- kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.

Dalam sejarah pengaturan desa, telah ditetapkan beberapa pengaturan tentang desa, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desa Praja Sebagai Bentuk Peralihan Untuk Mempercepat Terwujudnya Daerah Tingkat III di Seluruh Wilayah Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok- Pokok Pemerintahan di Daerah, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan

---

<sup>11.</sup> *Ibid.*

Daerah, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.<sup>3</sup>

Dalam pelaksanaannya, pengaturan mengenai desa sebagaimana yang telah/pernah diatur melalui peraturan-peraturan tersebut diatas belum dapat mawadahi segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa. Selain itu, pelaksanaan pengaturan desa yang selama ini berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, terutama antara lain menyangkut kedudukan masyarakat hukum adat, demokratisasi, keberagaman, partisipasi masyarakat, serta kemajuan dan pemerataan pembangunan sehingga menimbulkan kesenjangan antarwilayah, kemiskinan, dan masalah sosial budaya yang dapat mengganggu keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu dibuatlah undang-undang yang khusus mengatur tentang desa sehingga dapat mawadahi segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa.

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>4</sup> Sedangkan yang dimaksud dengan Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan

---

<sup>10.</sup> *Ibid.*

<sup>11.</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.



masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>5</sup>

Pengaturan tentang desa saat ini telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Desa. Undang-Undang ini mengatur materi mengenai Asas Pengaturan, Kedudukan dan Jenis Desa, Penataan Desa, Kewenangan Desa, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Hak dan Kewajiban Desa dan Masyarakat Desa, Peraturan Desa, Keuangan Desa dan Aset Desa, Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan, Badan Usaha Milik Desa, Kerja Sama Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, serta Pembinaan dan Pengawasan. Selain itu, Undang-Undang ini juga mengatur dengan ketentuan khusus yang hanya berlaku untuk Desa Adat sebagaimana diatur dalam Bab XIII.

Kehadiran UU Desa sebagai landasan hukum penyelenggaraan pemerintahan Desa sekaligus cetak biru pembangunan di Desa merupakan catatan bersejarah dalam agenda percepatan pembangunan nasional. UU Desa ini juga merupakan momentum percepatan pembangunan di Desa di seluruh wilayah Indonesia. Amanat UU Desa yang bersifat mandatory menitikberatkan pada tata kelola penyelenggaraan pemerintahan Desa, pengelolaan asset dan keuangan Desa, pembangunan kawasan Desa, kewenangan Desa dan perangkat Desa. UU ini dalam Pasal 87 juga

---

<sup>2.</sup> Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

memungkinkan dibentuknya Badan Usaha Milik Desa (BUMD) untuk mengoptimalkan potensi dan aktivitas ekonomi perdesaan.<sup>6</sup>

Salah satu dari materi muatan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah mengatur tentang sumber pendapatan desa. Desa mempunyai sumber pendapatan Desa yang terdiri atas pendapatan asli Desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota, alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota, serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.<sup>7</sup>

Disahkannya Undang-Undang Desa membuat masyarakat desa mendapat angin segar. Hal ini karena desa akan mendapat bantuan dana yang disebut dengan dana desa. Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa dan desa adat yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat.<sup>8</sup>

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015, Pasal 4 menjelaskan bahwa dana desa

---

1. <http://gondowangi.desa.id/news/pembangunan-partisipatif-melalui-uu-desa>, diakses pada tanggal 3 Oktober 2016, Pukul 22.00 WIB.

<sup>2</sup>Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

<sup>8</sup><http://bpkad.banjarkab.go.id/index.php/2016/09/24/pengertian-alokasi-dana-desa-add/>, diakses pada tanggal 3 Oktober 2016, Pukul 22.00 WIB.

diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal Desa bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Pengaturan prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dijelaskan pada Pasal 2 Permendes adalah bertujuan untuk:

6. Menentukan program dan kegiatan bagi penyelenggaraan Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang dibiayai oleh Dana Desa;
7. Sebagai acuan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun pedoman teknis penggunaan Dana Desa; dan
8. Sebagai acuan bagi Pemerintah dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penggunaan Dana Desa.

Pada tahun 2016, pemerintah akan mencairkan dana desa yang bersumber dari APBN Tahun 2016. Pencairan akan dilakukan dalam tiga tahap yaitu 40% di minggu kedua bulan April, 40% di Agustus dan 20% di bulan Oktober. Pencarian dana desa tersebut berdasarkan Pasal 14 Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) 247/2015.<sup>9</sup>

Terhadap alokasi dana desa ini, penulis akan melakukan penelitian di Desa Condongcatur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, DIY. Pada saat ini Condongcatur menjadi desa yang banyak diinginkan berbagai pihak sebagai tempat mengembangkan bisnis mulai dari properti hingga pendidikan. Desa Condongcatur terletak di Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, DIY. Desa Condongcatur memiliki

---

<sup>9</sup><https://www.merdeka.com/peristiwa/pencarian-dana-desa-2016-dibagi-dalam-tiga-tahap.html>, dikases pada tanggal 3 Oktober 2016, Pukul 22.00 WIB.

20 Padukuhan<sup>10</sup>, dengan jumlah penduduk sebanyak 42.409 orang yang terdiri dari 21.605 laki-laki dan 20.804 perempuan.<sup>11</sup>

Alokasi dana desa di Daerah istimewa Yogyakarta khususnya di kecamatan Depok Kabupaten Sleman, Bantuan dana desa di Kecamatan Depok bagi tiga desa, yakni Caturtunggal, Maguwoharjo dan Condongcatur, tahun ini naik cukup signifikan, yaitu rata-rata di atas 130% jika dibandingkan tahun sebelumnya. Berdasarkan data dari kecamatan setempat, untuk Desa Caturtunggal dari Rp 363 juta menjadi Rp 922 juta, naik Rp 559 juta atau 154%, Desa Maguwoharjo dari Rp 330 juta menjadi Rp 793 juta naik Rp 463 juta atau 140% dan Desa Condongcatur dari Rp 339 juta menjadi Rp 798 juta naik Rp 459 juta atau 135%.<sup>12</sup>

Dana desa dari pemerintah pusat untuk Desa Condongcatur yang semakin bertambah menjadi alasan penulis untuk melakukan penelitian terhadap pengelolaan dan penggunaan dana desa yang diterima. Hal ini dikarenakan peneliti ingin mengetahui peran dari dana desa dalam pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa khususnya di Desa Condongcatur.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang: Implementasi Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas

---

b. <http://depokkec.slemankab.go.id/desa/desa-condongcatur>, dikases pada tanggal 16 Oktober 2016, Pukul 22.00 WIB.

<sup>11</sup><http://www.kependudukan.jogjaprov.go.id/olah.php?module=statistik&periode=5&jenisdata=penduduk&berdasarkan=jumlahpenduduk&prop=34&kab=04&kec=07>, dikases pada tanggal 16 Oktober 2016, Pukul 22.00 WIB.

a. <http://www.koran-sindo.com/news.php?r=5&n=4&date=2016-01-30>, dikases pada tanggal 3 Oktober 2016, Pukul 22.00 WIB.

Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 Di Pemerintahan Desa Condongcatur Kabupaten Sleman.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan antara lain :

1. Bagaimanakah mekanisme pengelolaan dana desa untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa di Desa Condongcatur DIY ?
2. Apa saja dampak positif yang telah didapat dari penggunaan dana desa di Desa Condongcatur DIY ?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Yang menjadi tinjauan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui mekanisme pengelolaan dana desa di Kelurahan Condong Catur DIY.
2. Untuk mengetahui saja dampak positif yang telah didapat dari penggunaan dana desa di Kelurahan Condong Catur DIY.

## **D. TINJAUAN PUSTAKA**

### **1. Pemerintahan Daerah**

Istilah pemerintahan daerah kembali mengemuka setelah dikeluarkannya paket undang-undang oleh pemerintah bersama DPR yaitu Undang-Undang Nomor

22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang diperbaharui dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah yang diperbaharui dengan UU No.33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah.

Menurut Bagir Manan, pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan pemerintahan daerah otonom oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut atau berdasarkan asas desentralisasi. Pemerintahan dalam ketentuan ini sekaligus mengandung makna sebagai kegiatan atau aktifitas menyelenggarakan pemerintahan dan lingkungan jabatan yaitu Pemerintah Daerah dan DPRD. Satu hal yang perlu ditambahkan, bahwa pemerintahan daerah memiliki arti khusus yaitu pemerintahan daerah otonom yang dilaksanakan menurut atau berdasarkan asas desentralisasi.<sup>13</sup>

Desentralisasi, menurut Nimatul Huda dalam bukunya *Otonomi Daerah*, bukan sekedar pemencaran kewenangan, tetapi juga pembagian kekuasaan untuk mengatur dan mengurus penyelenggaraan pemerintahan negara antara pemerintah pusat dan satuan tingkat lebih rendah. Dan dengan demikian, sistem desentralisasi mengandung makna pengakuan penentu kebijaksanaan pemerintah terhadap potensi dan kemampuan daerah dengan melibatkan wakil-wakil rakyat di daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan.<sup>14</sup> Hubungan antara pemerintah

---

<sup>6</sup> Bagir Manan, 2002, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Penerbit Pusat Studi Hukum (PSH) Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, hal. 102 .

<sup>7</sup> Ni'matul Huda, *Otonomi Daerah Filosofi, Sejarah Perkembangan dan problematika*, Cetakan Kedua, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009, hlm. 85-86.

pusat dan pemerintah daerah, menurut Noer Fauzi dan Yando Zakaria, memiliki beberapa tipologi (ciri-ciri), antara lain: <sup>15</sup>

1. Desentralisasi adalah penyelenggaraan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada daerah otonom dalam kerangka negara kesatuan.
2. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang oleh dari pemerintah kepada daerah otonom sebagai wakil pemerintahan dan atau perangkat pusat di daerah dalam rangka negara kesatuan.
3. Tugas pembantuan (*Mededewind*) adalah keikutsertaan pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang kewenangannya lebih luas dan lebih tinggi didaerah tersebut.

Sementara dilihat dari pelaksanaan fungsi pemerintahan, desentralisasi atau otonomi itu, seperti ditulis Nimatul Huda, menunjukkan: <sup>16</sup>

1. Satuan-satuan desentralisasi (otonom) lebih fleksibel dalam memenuhi berbagai perubahan yang menjadi dengan cepat;
2. Satuan-satuan desentralisasi dapat melaksanakan tugas dengan efektif dan lebih efisien;
3. Satuan-satuan desentralisasi lebih inovatif;
4. Satuan-satuan desentralisasi mendorong tumbuhnya sikap moral yang lebih tinggi dan lebih produktif.

Secara etimologi, istilah desentralisasi berasal dari bahasa latin yaitu “*de*” berarti lepas dan *centrum* berarti pusat. Jadi dapat diartikan bahwa desentralisasi adalah melepaskan diri dari pusat. <sup>17</sup> Desentralisasi dalam arti *self government* berkaitan dengan adanya subsidi teritori yang memiliki *self government* melalui lembaga politik yang akan direkrut secara demokratis sesuai dengan batas yurisdiksinya. Hal ini dimaksudkan bahwa dalam pemilihan anggota dewan

---

<sup>15</sup> Noer Fauzi dan R. Yando Zakaria, “Mensiasati Otonomi Daerah” dalam Konsorium Pembaruan Agraria, Insist Press, Yogyakarta, 2000, hlm. 11.

<sup>a.</sup> Ni'matul Huda, *Otonomi Daerah...*, *Op.Cit.*, hlm. 89.

<sup>b.</sup> Juanda, *Hukum Pemerintahan Daerah: Pasang Surut Hubungan Kewenangan Antara DPRD dan Kepala Daerah*, PT. Alumni Bandung, 2004, hlm. 117.

perwakilan rakyat daerah baik provinsi, kabupaten/kota berdasarkan atas daerah pemilihan yang mencerminkan aspirasi rakyat di daerah pemilihan tertentu. Karena Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan elemen dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.<sup>18</sup>

Desentralisasi mengandung dua unsur pokok. Unsur yang pertama adalah terbentuknya daerah otonom dan otonomi daerah. Unsur yang kedua adalah penyerahan sejumlah fungsi pemerintahan kepada daerah otonom.<sup>19</sup> Selain itu bahwa, desentralisasi merupakan instrument pencapaian tujuan bernegara dalam kerangka negara kesatuan bangsa yang demokratis. Tujuan desentralisasi adalah untuk demokratisasi, efektifitas dan efisiensi serta keadilan. Untuk itu, harus diperhatikan keseimbangan antara kebutuhan untuk menyelenggarakan desentralisasi dengan kebutuhan memperkuat kesatuan nasional. Dua tujuan utama yang ingin dicapai melalui kebijakan desentralisasi yaitu tujuan politik dan tujuan administrasi.<sup>20</sup> Namun demikian, ada juga yang membedakan antara konsep desentralisasi dengan konsep otonomi. Di mana desentralisasi mempersoalkan pembagian kewenangan kepada organ-organ penyelenggara negara, sedangkan otonomi menyangkut hak yang mengikuti pembagian wewenang tersebut.<sup>21</sup>

---

Khairul Muluk, *Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah*, Banyumedia Publishing, Malang, 2005, hlm. 8.

<sup>19</sup> HAW. Widjaja, 2004, *Penyelenggaraan Otonomi Di Indortesia (Dalam Rangka Sosialisasi UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hal. 18

<sup>a.</sup> Ibid., hal. 50.

<sup>b.</sup> Lihat Tim ICCE UIN Jakarta, 2005, *Demokrasi Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Prenada Media, Jakarta, hal. 149.



Menurut pengalaman, dalam melaksanakan bidang-bidang tugas tertentu sistem sentralisasi tidak menjamin kesesuaian tindakan-tindakan pemerintahan dengan keadaan-keadaan khusus di daerah dan dikatakan oleh Josef Riwu Kaho bahwa dengan melaksanakan desentralisasi, pemerintahan akan menjadi lebih demokratis. Hal ini disebabkan karena dalam negara yang menganut faham demokrasi, seharusnya diberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada rakyat untuk ikut serta dalam pemerintahan. Semboyan demokrasi ialah pemerintahan dari rakyat oleh rakyat, dan untuk rakyat (*government of the people, by the people and for the people*). Kalau semboyan ini benar-benar direalisasi, maka tidaklah cukup dengan melaksanakannya ditingkat nasional atau pusat saja, tetapi juga ditingkat daerah.<sup>22</sup> Juga ditegaskan oleh Rozali Abdullah bahwa penyelenggaraan otonomi daerah harus pula didasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta musyawarah, pemerataan dan keadilan serta memperlihatkan potensi dan keanekaragaman daerah.<sup>23</sup>

Namun demikian kewenangan daerah dalam suatu negara kesatuan seperti halnya Indonesia, tidak dapat diartikan adanya kebebasan penuh dari suatu daerah untuk menjalankan hak dan fungsi otonominya sekehendak daerah tanpa mempertimbangkan kepentingan nasional secara keseluruhan, walaupun tidak

---

<sup>22</sup> Josef Riwu Kaho, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm. 9-11.

<sup>a</sup> Rozali Abdullah. *Pelaksanaan otonomi Luas dan Isu Federalisme sebagai suatu Alternatif*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm. 18.

tertutup kemungkinan untuk memberikan kewenangan yang lebih luas kepada daerah.<sup>24</sup>

Harris menjelaskan bahwa Pemerintahan Daerah adalah pemerintahan yang diselenggarakan oleh badan-badan daerah yang dipilih secara bebas dengan tetap mengakui supremasi pemerintahan nasional. Pemerintahan ini diberi kekuasaan, diskresi (kebebasan mengambil kebijakan), dan tanggung jawab tanpa dikontrol oleh kekuasaan yang lebih tinggi.<sup>25</sup>

Dengan merujuk pada uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah berhubungan dengan otonomi daerah. Pemerintahan Daerah otonom adalah Pemerintahan Daerah yang badan pemerintahannya dipilih penduduk setempat dan memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusannya sendiri berdasarkan peraturan perundangan dan tetap mengakui supremasi dan kedaulatan nasional. Oleh karena itu, hubungan pemerintah daerah satu dengan pemerintah daerah lainnya tidak bersifat hierarkis tapi sebagai sesama badan publik. Demikian pula hubungan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat: hubungan sesama organisasi publik. Namun demikian sekalipun hubungan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat merupakan hubungan antar organisasi, namun keberadaannya merupakan subordinat dan dependent terhadap pemerintah pusat.

Kebijakan desentralisasi memberi kewenangan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD sebagai penyelenggara pemerintahan daerah. Dalam implementasinya,

---

<sup>24</sup> Ryaas Rasyid, *Perspektif Otonomi Luas dalam Otonomi atau Federalisme Dampaknya Terhadap Perokonomian*, Suara Pembaharuan. Jakarta, 2000, hal. 29.

<sup>12</sup> Ibid., hal. 26.

antara DPRD dan pemerintah daerah berbagi tugas. Kepala daerah memimpin bidang eksekutif sedangkan DPRD bergerak dalam bidang legislatif. Tugas pokok pemerintah daerah adalah sebagai pelaksana kebijakan daerah atau administrator, sedangkan DPRD bertugas menetapkan kebijakan daerah.<sup>26</sup>

Dalam menyelenggarakan pemerintahan ini, pemerintah menggunakan asas desentralisasi, tugas pembantuan, dan dekosentrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penyelenggaraan pemerintahan daerah ini menggunakan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Sebagai konsekuensi dari kebijakan desentralisasi tersebut adalah daerah harus membiayai sebagian urusannya dengan usaha sendiri. Adapun hak daerah dalam menyelenggarakan otonomi adalah:

1. mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya;
2. memilih pimpinan daerah;
3. mengelola aparatur daerah;
4. mengelola kekayaan daerah;
5. memungut pajak daerah dan retribusi daerah;
6. mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah;
7. mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah; dan
8. mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam Peraturan perundang-undangan.

Sedangkan kewajibannya adalah:

1. melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. meningkatkan kualitas kehidupan, masyarakat;
3. mengembangkan kehidupan demokrasi;
4. mewujudkan keadilan dan pemerataan;
5. meningkatkan pelayanan dasar pendidikan;
6. menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan;

---

<sup>16</sup>C.S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Pembangunan di Daerah*, Aksara, Jakarta, 1985, hal. 119.

7. menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak;
8. mengembangkan sistem jaminan sosial;
9. menyusun perencanaan dan tata ruang daerah;
10. mengembangkan sumber daya produktif di daerah;
11. melestarikan lingkungan hidup;
12. mengelola administrasi kependudukan;
13. melestarikan nilai sosial budaya;
14. membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya; dan
15. kewajiban lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

## 2. Pemerintahan Desa

Desa atau pedesaan sejak awal berdirinya sampai kemudian mencapai perkembangannya hanyalah atas kekuatan dan kegiatan para warga desanya. Desa dapat berkembang karena para warganya mengutamakan asas-asas yang mempunyai nilai yang universal, yaitu:<sup>27</sup>

- a. Asas kegotongroyongan,
- b. Asas fungsi social atas milik dan manusia dalam masyarakat,
- c. Asas persetujuan sebagai dasar kekuasaan umum,
- d. Asas perwakilan dan permusyawaratan dalam sistem pemerintahannya.

Status otonomi desa berbeda dengan otonomi daerah, status otonomi desa adalah otonomi yang asli, bulat, dan utuh, mendekati makna sosial yaitu otoritas membuat kebijakan dan mengolah kebijakan dari dan oleh masyarakat itu sendiri. Tetapi hak otonomi tersebut dibatasi hanya dalam hak asal-usul dan adat istiadat masyarakat desa setempat serta diperoleh dari perundang-undangan.<sup>28</sup>

---

<sup>18</sup>G. Kartasapoetra, R.G. Kartasapoetra, A.G. Kartasapoetra, *Desa dan Daerah Dengan Tata Pemerintahannya*, Cetkan ke 1, Bina Aksara, Jakarta, 1986, hal. 38.

<sup>19</sup>HAW Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*, Cetakan Keenam, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 23

Otonomi desa adalah hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri yang muncul bersamaan dengan terbentuknya persekutuan masyarakat hukum tersebut, dengan batas-batas berupa hak dan kewenangan yang belum diatur oleh persekutuan masyarakat hukum yang lebih luas dan tinggi tingkatannya, dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup dan penghidupan kesatuan masyarakat hukum bersangkutan.<sup>29</sup>

Kebebasan dan kemandirian dalam otonomi bukan kemerdekaan. Kebebasan dan kemandirian itu adalah kebebasan dan kemandirian dalam ikatan kesatuan yang lebih besar. Otonomi sekedar subsistem dari sistem kesatuan yang lebih besar. Dari segi hukum tata negara khususnya teori bentuk negara, otonomi adalah subsistem dari negara kesatuan. Otonomi adalah fenomena negara kesatuan. Segala pengertian dan isi otonomi adalah pengertian dan isi negara kesatuan. Negara kesatuan merupakan landasan atas dari pengertian dan isi otonomi.<sup>30</sup>

Keberadaan otonomi desa secara tidak langsung erat kaitannya dengan keberadaan pemerintahan desa. Karena selama ini otonomi desa juga mengatur ketentuan tentang keberadaan pemerintah desa yang pada saat ini terdiri dari unsur perangkat desa dan badan permusyawaratan desa.<sup>31</sup> Selain itu, keberadaan otonomi desa juga terkait dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang

---

<sup>f</sup> Sadu Wasistiono, 2001. *Kapita Selekta Pemerintahan Daerah*, Alqa Print, Bandung, 2001, hlm. 71.

<sup>30</sup> <http://jurnalonline.um.ac.id/data/artikel/artikel822C1D387985E609C8065EF335DEC36E.pdf>, 3 Oktober 2016 Pukul. 21.00 WIB.

<sup>21</sup> Sadu Wasistiono, M.Irawan Tahir, *Prospek Pengembangan Desa*, Fokus Media, Bandung, 2007, hlm. 7.

pemerintahan desa yang di Indonesia sudah lahir sejak keberadaannya di era pemerintahan Hindia Belanda (Penjajahan) sampai terbitnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Otonomi desa telah membuka peluang untuk mengembalikan pembangunan masyarakat desa yang telah lama dikendalikan oleh pemerintah. Desa diharapkan dapat mewujudkan suatu sistem pelaksanaan pemerintahan dengan konsep aspirasi dari bawah karena desa merupakan institusi kemasyarakatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Masyarakat desa dapat mewujudkan masyarakat desa yang otonom (desa otonom) sebagai otonomi yang asli. Desa yang otonom akan memberikan ruang gerak yang luas pada perencanaan pembangunan yang merupakan kebutuhan nyata masyarakat dan tidak banyak dibebani oleh program-program kerja dari berbagai instansi dan pemerintah. Apabila otonomi desa benar-benar terwujud, maka tidak akan terjadi urbanisasi tenaga kerja potensial ke kota untuk menyerbu lapangan kerja/pekerjaan di sektor-sektor informal.<sup>32</sup>

## **E. METODE PENELITIAN**

### **1. Subyek Penelitian**

- a. Kepala Desa Condongcatur, Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

---

<sup>32</sup> HAW Widjaja, *Otonomi Desa., Log.cit.*

b. Dukuh Dringin Desa Condongcatur, Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

c. Masyarakat Dukuh Dringin Desa Condongcatur, Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

## 2. Objek Penelitian

Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Studi Tentang Pemanfaatan Dana Desa Bagi Pembangunan dan Pemberdayaan Desa Di Desa Condongcatur Kabupaten Sleman).

## 3. Sumber data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang meliputi:

### i. Data Primer

Data-data yang diperoleh dari sumber asalnya yang belum diolah dan diuraikan orang lain. Pada umumnya data primer mengandung data yang bersifat aktual yang diperoleh langsung dari lapangan dengan wawancara<sup>33</sup>

### ii. Data Sekunder

Data yang digunakan untuk membahas skripsi ini, meliputi:

#### 1. Bahan hukum primer, yang terdiri dari:

a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

---

<sup>28</sup>Hilman Hadi Kusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 1995, hlm 65.

b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

c. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

d. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016.

2. Bahan hukum sekunder, yang terdiri dari:

a. Buku, jurnal yang ada hubungannya dengan masalah hukum tentang Pemerintahan Desa.

b. Hasil-hasil penelitian dan seminar tentang Pemerintahan Desa.

c. Data online.

3. Bahan hukum tersier, yang terdiri dari:

Kamus hukum.

Kamus Besar Bahasa Indonesia.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan dengan cara:

a. Wawancara



Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan langsung kepada seorang informan atau seorang ahli yang berwenang dalam suatu masalah

b. Studi Kepustakaan

Studi ini dimaksudkan untuk mengkaji atau memahami data-data sekunder dengan berpijak pada literatur, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

c. Studi Dokumentasi

Yakni dengan mengkaji berbagai dokumen resmi institusional, yaitu berupa putusan pengadilan dan hal lain yang berhubungan dengan masalah penelitian

**5. Metode Pendekatan**

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu meninjau dan membahas objek penelitian dengan menitikberatkan pada segi-segi yuridis.

**6. Analisis Data**

Data yang diperoleh disajikan secara *deskriptif* kemudian dianalisis *kualitatif*, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Data penelitian diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan penelitian
- b. Hasil klasifikasi data selanjutnya disistematiskan

c. Data yang telah disistematiskan kemudian di analisis untuk dijadikan dasar dalam mengambil kesimpulan

## **F. KERANGKA PENULISAN**

Bab I Pendahuluan terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan kerangka penulisan.

Bab II tinjauan umum, pada bagian ini akan diuraikan mengenai tinjauan tentang pemerintahan daerah, asas-asas penyelenggaraan pemerintahan daerah, kewenangan pemerintahan daerah, organ pemerintahan daerah, dan Pemerintahan Desa. Dari paparan tersebut diharapkan dapat mengantarkan penulis untuk memahami teori-teori yang terkait dengan pokok persoalan dan akan berguna bagi penulis dalam menganalisis pokok persoalan sebagaimana fokus kajian penelitian.

Bab III Pada bab ini membahas tentang tinjauan yuridis Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terkait transparansi dana desa (studi di Desa Condongcatur DIY)

Bab IV Penutup, bagian ini berisi tentang kesimpulan dan saran atau rekomendasi.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG PEMERINTAHAN DESA

#### A. Pengaturan Mengenai Pemerintah Desa

Desa atau pedesaan sejak awal berdirinya sampai kemudian mencapai perkembangannya hanyalah atas kekuatan dan kegiatan para warga desanya. Desa dapat berkembang karena para warganya mengutamakan asas-asas yang mempunyai nilai yang universal, yaitu:<sup>1</sup>

4. Asas kegotongroyongan,
5. Asas fungsi social atas milik dan manusia dalam masyarakat,
6. Asas persetujuan sebagai dasar kekuasaan umum,
7. Asas perwakilan dan permusyawaratan dalam sistem pemerintahannya.

Status otonomi desa berbeda dengan otonomi daerah, status otonomi desa adalah otonomi yang asli, bulat, dan utuh, mendekati makna sosial yaitu otoritas membuat kebijakan dan mengolah kebijakan dari dan oleh masyarakat itu sendiri. Tetapi hak otonomi tersebut dibatasi hanya dalam hak asal-usul dan adat istiadat masyarakat desa setempat serta diperoleh dari perundang-undangan.<sup>2</sup>

Otonomi desa adalah hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri yang muncul bersamaan dengan terbentuknya persekutuan masyarakat hukum tersebut, dengan batas-batas berupa hak dan kewenangan yang belum diatur oleh persekutuan masyarakat hukum yang lebih luas dan tinggi

---

<sup>12.</sup> G. Kartasapoetra, R.G. Kartasapoetra, A.G. Kartasapoetra, *Desa dan Daerah Dengan Tata Pemerintahannya*, Cetkan ke 1, Bina Aksara, Jakarta, 1986, hal. 38.

<sup>13.</sup> HAW Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*, Cetakan Keenam, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 23

tingkatannya, dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup dan penghidupan kesatuan masyarakat hukum bersangkutan.<sup>3</sup>

Kebebasan dan kemandirian dalam otonomi bukan kemerdekaan. Kebebasan dan kemandirian itu adalah kebebasan dan kemandirian dalam ikatan kesatuan yang lebih besar. Otonomi sekedar subsistem dari sistem kesatuan yang lebih besar. Dari segi hukum tata negara khususnya teori bentuk negara, otonomi adalah subsistem dari negara kesatuan. Otonomi adalah fenomena negara kesatuan. Segala pengertian dan isi otonomi adalah pengertian dan isi negara kesatuan. Negara kesatuan merupakan landasan atas dari pengertian dan isi otonomi.<sup>4</sup>

### **1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979**

Setelah kemerdekaan bangsa Indonesia, desa-desa menjalani proses perlembagaan sebagai sebuah institusi modern sebagai pemerintahan otonom, yang keberadaannya diatur oleh pemerintah secara tersendiri dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Pada masa berlakunya Undang-Undang ini, keberadaan dan bentuk penyelenggaraan pemerintahan desa diseragamkan sebagai upaya membangun kesatuan dan persatuan bangsa, mengindahkan keragaman keadaan desa dan ketentuan adat istiadat yang masih berlaku yang pada dasarnya dapat memperkuat

---

<sup>3</sup> Sadu Wasistiono, 2001. *Kapita Selekta Pemerintahan Daerah*, Alqa Print, Bandung, 2001, hlm. 71.

<sup>4</sup><http://jurnalonline.um.ac.id/data/artikel/artikel822C1D387985E609C8065EF335DEC36> E.pdf, diakses pada tanggal 5 November 2017 Pukul. 21.00 WIB.

pemerintahan desa agar mampu menggerakkan partisipasi masyarakat dalam partisipasinya dalam pembangunan.<sup>5</sup>

Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia<sup>6</sup> Desa dibentuk dengan memperhatikan syarat-syarat luas wilayah, jumlah penduduk dan syarat-syarat lain yang akan ditentukan lebih lanjut dengan peraturan Menteri Dalam Negeri. Adapun pembentukan nama, batas, kewenangan, hak dan kewajiban Desa ditetapkan dan diatur dengan Peraturan Daerah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.<sup>7</sup>

Pemerintah Desa terdiri atas Kepala Desa dan Lembaga Musyawarah Desa. Pemerintah Desa dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Perangkat Desa yang terdiri atas Sekretariat Desa dan Kepala-kepala Dusun.<sup>8</sup> Kepala Desa dipilih secara langsung, umum, bebas dan rahasia oleh penduduk Desa Warga negara Indonesia yang telah berumur sekurang-kurangnya 17 (tujuh belas) tahun atau telah/pernah kawin<sup>9</sup> dan diangkat oleh Bupati/Walikota madya Kepala Daerah Tingkat II atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dari calon yang terpilih. Untuk masa jabatan, dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1970

---

12. <http://bagusspurnama.blogspot.co.id/2012/10/22-perkembangan-pemerintahan-desa-dalam.html>, diakses pada tanggal 20 Januari 2018, pukul 21.00 WIB.  
13. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.  
14. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.  
15. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.  
16. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.

menyebutkan bahwa masa jabatan Kepala Desa adalah 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pelantikannya dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. Sekanjutnya, yang dapat dipilih menjadi Kepala Desa adalah penduduk Desa Warga negara Indonesia yang:<sup>10</sup>

3. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
4. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
5. berkelakuan baik, jujur, adil, cerdas, dan berwibawa;
6. tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam sesuatu kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, seperti G.30.S/PKI dan atau kegiatan-kegiatan organisasi terlarang lainnya;
7. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan pasti;
8. tidak sedang menjalankan pidana penjara atau kurungan berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan pasti, karena tindak pidana yang dikenakan ancaman pidana sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun;
9. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap di Desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus, kecuali bagi putera Desa yang berada di luar Desa yang bersangkutan;
10. sekurang-kurangnya telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun dan setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun;
11. sehat jasmani dan rohani;
12. sekurang-kurangnya berijazah Sekolah Lanjutan Pertama atau yang berpendidikan/berpengalaman yang sederajat dengan itu.

Dalam menjalankan tugasnya, Kepala Desa menjalankan hak, wewenang, dan kewajiban pimpinan pemerintahan Desa yaitu menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dan merupakan penyelenggara dan penanggung jawab utama di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan Desa, urusan pemerintahan umum

---

<sup>3</sup>. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.

termasuk pembinaan ketentraman dan ketertiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menumbuhkan serta mengembangkan jiwa gotong-royong masyarakat sebagai sendi utama pelaksanaan pemerintahan Desa, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1970. Selanjutnya dalam Pasal 10 ayat (2), dalam menjalankan hak, wewenang, dan kewajiban pimpinan pemerintahan Desa, Kepala Desa:

- a. bertanggung jawab kepada pejabat yang berwenang mengangkat melalui Camat;
- b. memberikan keterangan pertanggungjawaban tersebut kepada Lembaga Musyawarah Desa.

Kepala Desa dalam menjalankan hak, wewenang dan kewajiban pimpinan pemerintahan Desa dibantu oleh unsur staf yaitu Sekretariat Desa<sup>11</sup> yang terdiri atas:<sup>12</sup>

- a. Sekretaris Desa, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati/Walikota madya Kepala Daerah Tingkat II setelah mendengar pertimbangan Camat atas usul Kepala Desa sesudah mendengar pertimbangan Lembaga Musyawarah Desa. Selain itu, Sekretaris Desa menjalankan tugas dan wewenang Kepala Desa sehari-hari apabila Kepala Desa berhalangan hadir; dan
- b. Kepala-kepala Urusan, diangkat dan diberhentikan oleh Camat atas nama Bupati/Walikota madya Kepala Daerah Tingkat II atas usul Kepala Desa.

Selanjutnya dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979, untuk memperlancar jalannya pemerintahan Desa dalam Desa dibentuk Dusun yang dikepalai oleh Kepala Dusun sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri sebagai unsur pelaksana tugas Kepala Desa dengan wilayah kerja tertentu.

---

c. Pasal 14 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.

d. Pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.

Unsur pemerintah desa selain Kepala Desa adalah Lembaga Musyawarah Desa yang terdiri atas Kepala-kepala Dusun, Pimpinan Lembaga-lembaga Kemasyarakatan dan Pemuka-pemuka Masyarakat di Desa yang bersangkutan. Kepala Desa karena jabatannya menjadi Ketua Lembaga Musyawarah Desa dan Sekretaris Desa karena jabatannya menjadi Sekretaris Lembaga Musyawarah Desa.<sup>13</sup>

Undang-Undang nomor 5 Tahun 1979 juga mengatur mengenai produk hukum yang dihasilkan oleh desa, yaitu Keputusan Desa dan Keputusan Kepala Desa. Keputusan desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dimusyawarahkan/dimufakatkan dengan Lembaga Musyawarah Desa. Selanjutnya, Keputusan Desa<sup>14</sup> dan Keputusan Kepala Desa tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>15</sup>

Untuk sumber pendapatan desa, dalam Pasal 21 disebut bahwa sumber pendapatan Desa adalah:

- b. Pendapatan asli Desa sendiri yang terdiri dari:
  - hasil tanah-tanah Kas Desa;
  - hasil dari swadaya dan partisipasi masyarakat Desa;
  - hasil dari gotong-royong masyarakat;
  - lain-lain hasil dari usaha Desa yang sah.
- c. Pendapatan yang berasal dari pemberian Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang terdiri dari:
  - sumbangan dan bantuan Pemerintah;
  - sumbangan dan bantuan Pemerintah Daerah;

---

G. Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.  
H. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.  
I. Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.



sebagian dari pajak dan retribusi Daerah yang diberikan kepada Desa.

Lain-lain pendapatan yang sah.

#### **4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999**

Pengaturan mengenai desa sedikit berbeda dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Sesuai dengan Undang-Undang tersebut, desa diberi pengertian baru sebagai kesatuan wilayah masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten. Kebijakan itu memuat konsep otonomi asli desa sebagai hak untuk menyelenggarakan rumah tangganya sendiri sesuai dengan karakteristik dan adat istiadat yang ada, namun demikian desa merupakan representasi (kepanjangan) oleh pemerintah pusat (organisasi kekuasaan di atasnya).<sup>16</sup>

Dalam Pasal 94, disebutkan bahwa di desa dibentuk Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa, yang merupakan Pemerintahan Desa. Pemerintah Desa terdiri atas Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan perangkat Desa yang dipilih langsung oleh penduduk desa dari calon yang memenuhi syarat. Calon Kepala Desa yang terpilih dengan mendapatkan dukungan suara terbanyak, ditetapkan oleh Badan Perwakilan Desa dan disahkan oleh Bupati<sup>17</sup> dengan masa

---

5. <http://bagusspurnama.blogspot.co.id/2012/10/22-perkembangan-pemerintahan-desa-dalam.htm>, *Loc., Cit.*

6. Pasal 95 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

jabatan paling lama sepuluh tahun atau dua kali masa jabatan terhitung sejak tanggal ditetapkan.<sup>18</sup>

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, Kepala Desa bertanggungjawab kepada rakyat melalui Badan Perwakilan Desa dan menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.<sup>19</sup> Adapun tugas dan kewajiban Kepala Desa sebagaimana di atur dalam Pasal 101 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 adalah:

- c. memimpin penyelenggaraan Pemerintah Desa;
- d. membina kehidupan masyarakat Desa;
- e. membina perekonomian Desa;
- f. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- g. mendamaikan perselisihan masyarakat di Desa; dan mewakili Desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukumnya.

Unsur pemerintahan desa selain pemerintah desa adalah Badan Perwakilan Desa atau yang disebut dengan nama lain berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.<sup>20</sup> Anggota Badan Perwakilan Desa dipilih dari dan oleh penduduk Desa yang memenuhi persyaratan. Adapun pimpinan Badan Perwakilan Desa dipilih dari dan oleh anggota. Badan Perwakilan Desa bersama dengan Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa sebagai produk hukum desa dan pelaksanaan atas Peraturan Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.<sup>21</sup>

---

<sup>10</sup> Pasal 96 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

<sup>11</sup> Pasal 102 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

<sup>12</sup> Pasal 104 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

<sup>13</sup> Pasal 105 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Untuk keuangan Desa, sumber pendapatan Desa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 107 ayat (1), terdiri atas:

- c. pendapatan asli desa yang meliputi:
  - hasil usaha desa;
  - hasil kekayaan desa;
  - hasil swadaya dan partisipasi;
  - hasil gotong royong; dan
  - lain-lain pendapatan asli desa yang sah.
- d. bantuan pemerintah kabupaten yang meliputi:
  - bagian dari perolehan pajak dan retribusi daerah; dan
  - bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh pemerintah kabupaten;
- e. bantuan dari pemerintah dan pemerintah propinsi;
- f. sumbangan dari pihak ketiga; dan
- g. pinjaman desa.

Sumber pendapatan desa dikelola melalui anggaran pendapatan dan belanja desa yang ditetapkan oleh Kepala desa bersama Badan Perwakilan Desa setiap tahun dengan peraturan desa. Untuk pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa ditetapkan oleh bupati dan tatacara dan pungutan objek pendapatan dan belanja desa dan badan perwakilan desa.<sup>22</sup>

### **3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004**

Keberadaan otonomi desa secara tidak langsung erat kaitannya dengan keberadaan pemerintahan desa. Karena selama ini otonomi desa juga mengatur ketentuan tentang keberadaan pemerintah desa yang pada saat ini terdiri dari unsur

---

<sup>b.</sup> Pasal 17 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

perangkat desa dan badan permusyawaratan desa.<sup>23</sup> Selain itu, keberadaan otonomi desa juga terkait dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintahan desa yang di Indonesia sudah lahir sejak keberadaannya di era pemerintahan Hindia Belanda (Penjajahan) sampai terbitnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 200 dan 216 menyatakan bahwa desa di kabupaten/kota memiliki kewenangan-kewenangan yang dapat diatur secara bersama antara pemerintah desa dan BPD yang dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Penyelenggaraan desa yang otonom dengan kewenangan yang dilimpahkan tersebut pada dasarnya merupakan proses yang terjadi secara simultan dan berkesinambungan yang memerlukan pengetahuan aparatur daerah tentang kewenangan mereka, potensi daerah dan menjaring aspirasi masyarakat di wilayahnya.

Otonomi desa telah membuka peluang untuk mengembalikan pembangunan masyarakat desa yang telah lama dikendalikan oleh pemerintah. Desa diharapkan dapat mewujudkan suatu sistem pelaksanaan pemerintahan dengan konsep aspirasi dari bawah karena desa merupakan institusi kemasyarakatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Masyarakat desa dapat mewujudkan masyarakat desa yang otonom (desa otonom) sebagai otonomi yang asli. Desa yang otonom akan memberikan ruang gerak yang luas pada perencanaan pembangunan yang merupakan kebutuhan

---

<sup>23</sup> Sadu Wasistiono, M.Irawan Tahir, *Prospek Pengembangan Desa*, Fokus Media, Bandung, 2007, hlm. 7.

nyata masyarakat dan tidak banyak dibebani oleh program-program kerja dari berbagai instansi dan pemerintah. Apabila otonomi desa benar-benar terwujud, maka tidak akan terjadi urbanisasi tenaga kerja potensial ke kota untuk menyerbu lapangan kerja/pekerjaan di sektor-sektor informal.<sup>24</sup>

Gagasan otonomi desa berpijak pada semangat *good governance* dengan berpedoman pada efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan demokratisasi nilai-nilai kerakyatan dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan. Pada sisi mekanisme pendanaan pemerintahan desa, proses yang dikerjakan adalah bagaimana desa mengelola aset sumberdaya alam secara bijaksana dan berkelanjutan. Penguatan basis ekonomi rakyat yang bersumber dari aset desa merupakan pilihan menuju kemandirian. Pilihan tersebut juga di ambil untuk menciptakan ruang bagi peran masyarakat dalam proses pembangunan.<sup>25</sup>

Kajian hukum terhadap otonomi desa biasanya berkaitan dengan bagaimana negara memperlakukan desa. Dilihat secara mendalam makna pengaturan sebagaimana tercantum dalam pasal 18 UUD 1945 berikut penjelasnya, maka dapat dikatakan bahwa esensi dari pasal tersebut mencerminkan pengakuan negara terhadap apa yang disebut dengan otonomi desa dewasa ini. Lebih dari itu dengan menyebutkan desa sebagai susunan asli yang memiliki hak asal usul, maka menurut UUD 1945 hanya desa yang dipastikan memiliki otonomi.

Penerapan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 selain menimbulkan implikasi pada perubahan tata hubungan desa dengan pemerintah supradesa, juga

---

<sup>13</sup>HAW Widjaja, *Otonomi Desa*, Log.cit.

<sup>14</sup>Wahjudin Sumpeno, *Perencanaan Desa Terpadu*, Edisi 2, Reinforcement Action and Development (Read): Banda Aceh, 2011, hlm. 26

membawa perubahan dalam realisasi kekuasaan antar kekuatan politik di level desa.<sup>26</sup> Perubahan ke arah interaksi yang demokratik itu terlihat dari beberapa fenomena, diantaranya:<sup>27</sup>

9. Dominasi peran birokrasi mengalami pergeseran digantikan dengan menguatnya peran institusi adat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan sehari-hari;
10. Semangat mengadopsi demokrasi delegatif-liberatif cukup besar dalam undang-undang yang baru dengan hadirnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau yang disebut dengan nama lain;
11. Semangat partisipasi masyarakat sangat ditonjolkan.

Penyelenggaraan pemerintahan desa menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah desa memiliki otonomi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Penyelenggaraan pemerintahan desa dijalankan melalui peraturan desa, dengan adanya peraturan desa maka demokratisasi desa dapat berjalan karena peraturan desa ditetapkan oleh Kepala Desa bersama BPD. Pembentukan BPD merupakan wujud dari demokratisasi desa selain pembentukan Lembaga Kemasyarakatan dan pemilihan Kepala Desa secara langsung. Berdasarkan kesimpulan diatas, keberadaan pemerintahan desa tidak perlu diatur dalam suatu undang-undang tersendiri karena didalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sudah diatur dan dijabarkan melalui Peraturan Pemerintah Nomo 72 tahun 2005 tantang Desa.

#### **4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014**

Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa, Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu

---

<sup>26</sup> Moch. Solekhan, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Setara Press, Malang, 2012, hal. 35

<sup>a</sup>. *Ibid*, hal. 35-36.

oleh perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana diatur di dalam Pasal 24 UU No. 6 Tahun 2014 adalah berdasarkan asas:

- 17 kepastian hukum;
- 18 tertib penyelenggaraan pemerintahan;
- 19 tertib kepentingan umum;
- 20 keterbukaan;
- 21 proporsionalitas;
- 22 profesionalitas;
- 23 akuntabilitas;
- 24 efektivitas dan efisiensi;
- 25 kearifan lokal;
- 26 keberagaman; dan
- 27 partisipatif.

Sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa, pemerintah desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Oleh karena itu, apabila dilihat dari segi fungsi, maka pemerintah desa memiliki fungsi:<sup>28</sup>

16. Menyelenggarakan urusan rumah tangga desa;
17. Melaksanakan pembangunan dan pembinaan masyarakat;
18. Melaksanakan pembinaan perekonomian desa;
19. Melaksanakan pembinaan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat;
20. Melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat; dan
21. Melaksanakan musyawarah penyelesaian perselisihan, dan lain sebagainya.

---

<sup>e</sup>. *Ibid*, hal. 63.

Pemerintahan desa yang demokratis bisa semakin kokoh, legitimate, dan mampu bekerja secara efektif bila ditopang dengan kesejajaran, keseimbangan dan kepercayaan antar *elemen governance* di desa.<sup>29</sup> Penyelenggaraan pemerintahan yang baik sangat penting, hal ini karena dapat mengarahkan kepada upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan proses manajemen pemerintahan sehingga kinerjanya menjadi lebih baik.<sup>30</sup>

Pemerintahan desa memiliki peranan yang sangat signifikan dalam pengelolaan proses social di dalam masyarakat. Yugas utama yang harus diemban adalah bagaimana menciptakan kehidupan demokrasi, dan memberikan pelayanan sosial yang baik, sehingga dapat membawa warganya pada kehidupan yang sejahtera, tentram, aman, dan berkeadilan.<sup>31</sup>

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menegaskan bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.<sup>32</sup>

Undang-Undang ini mengatur materi mengenai Asas Pengaturan, Kedudukan dan Jenis Desa, Penataan Desa, Kewenangan Desa, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Hak dan Kewajiban Desa dan Masyarakat Desa, Peraturan Desa, Keuangan Desa dan Aset Desa, Pembangunan Desa dan Pembangunan

---

<sup>29</sup> Dwipayana, et.al, *Membangun Good Governance di Desa*, IRE Press, Yogyakarta, 2003, hal. 22.

<sup>30</sup> Sjamsudin, Sjamsia, *Etika Birokrasi & Akuntabilitas Sektor Publik*, Agritek YPN Malang Kerjasama dengan CV. SOFA Mandiri dan Indonesia Print, Malang, 2007, hal. 65.

<sup>20</sup> *Ibid*, hal. 41.

<sup>21</sup> Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.



Kawasan Perdesaan, Badan Usaha Milik Desa, Kerja Sama Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, serta Pembinaan dan Pengawasan. Selain itu, Undang-Undang ini juga mengatur dengan ketentuan khusus yang hanya berlaku untuk Desa Adat sebagaimana diatur dalam Bab XIII.<sup>33</sup>

Di dalam Undang-Undang ini diatur mengenai kelembagaan Desa/Desa Adat, yaitu lembaga Pemerintahan Desa/Desa Adat yang terdiri atas Pemerintah Desa/Desa Adat dan Badan Permusyawaratan Desa/Desa Adat, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan lembaga adat. Kepala Desa/Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain merupakan kepala Pemerintahan Desa/Desa Adat yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Kepala Desa/Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain mempunyai peran penting dalam kedudukannya sebagai kepanjangan tangan negara yang dekat dengan masyarakat dan sebagai pemimpin masyarakat.<sup>34</sup>

Mengingat kedudukan, kewenangan, dan Keuangan Desa yang semakin kuat, penyelenggaraan Pemerintahan Desa diharapkan lebih akuntabel yang didukung dengan sistem pengawasan dan keseimbangan antara Pemerintah Desa dan lembaga Desa. Lembaga Desa, khususnya Badan Permusyawaratan Desa yang dalam kedudukannya mempunyai fungsi penting dalam menyiapkan kebijakan Pemerintahan Desa bersama Kepala Desa, harus mempunyai visi dan misi yang sama dengan Kepala Desa sehingga Badan Permusyawaratan Desa

---

<sup>g</sup>. Penjelasan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Bagian Materi Muatan

<sup>h</sup>. Penjelasan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Bagian Kelembagaan Desa.

tidak dapat menjatuhkan Kepala Desa yang dipilih secara demokratis oleh masyarakat Desa.<sup>35</sup>

Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melakukan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Badan Permusyawaratan Desa merupakan badan permusyawaratan di tingkat Desa yang turut membahas dan menyepakati berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Dalam upaya meningkatkan kinerja kelembagaan di tingkat Desa, memperkuat kebersamaan, serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Desa dan/atau Badan Permusyawaratan Desa memfasilitasi penyelenggaraan Musyawarah Desa.<sup>36</sup>

Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah forum musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk memusyawarahkan dan menyepakati hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Hasil Musyawarah Desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam keputusan hasil musyawarah dijadikan dasar oleh Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa dalam menetapkan kebijakan Pemerintahan Desa.<sup>37</sup>

Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa merupakan kerangka hukum

---

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> Penjelasan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Bagian Badan Permusyawaratan Desa.

<sup>24</sup> *Ibid.*

dan kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembangunan Desa. Sebagai sebuah produk politik, Peraturan Desa diproses secara demokratis dan partisipatif, yakni proses penyusunannya mengikutsertakan partisipasi masyarakat Desa. Masyarakat Desa mempunyai hak untuk mengusulkan atau memberikan masukan kepada Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam proses penyusunan Peraturan Desa.<sup>38</sup>

Penetapan Peraturan Desa merupakan penjabaran atas berbagai kewenangan yang dimiliki Desa mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sebagai sebuah produk hukum, Peraturan Desa tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan tidak boleh merugikan kepentingan umum, yaitu:<sup>39</sup>

- J. terganggunya kerukunan antarwarga masyarakat;
- K. terganggunya akses terhadap pelayanan publik;
- L. terganggunya ketenteraman dan ketertiban umum;
- M. terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa; dan
- N. diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antargolongan, serta gender.

## **B. Organ Penyelenggara Pemerintah Desa**

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.<sup>40</sup> Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan

---

<sup>38</sup> Penjelasan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Bagian Peraturan Desa.

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Desa berhak:<sup>41</sup>

7. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
8. mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
9. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
10. mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
11. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Desa berkewajiban:<sup>42</sup>

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- 29 meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- 30 memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- 31 menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
- 32 melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- 33 melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- 34 menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
- 35 menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
- 36 mengelola Keuangan dan Aset Desa;
- 37 melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
- 38 menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
- 39 mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
- 40 membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
- 41 memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;

---

<sup>31</sup> Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

<sup>32</sup> Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

- o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- p. memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban, Kepala Desa wajib:<sup>43</sup>

- b. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota;
- c. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota;
- d. memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran; dan
- e. memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, kepala desa dibantu oleh perangkat desa yang diangkat oleh kepala desa setelah dikonsultasikan dengan camat atas nama Bupati/Walikota. Perangkat desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya bertanggungjawab kepada kepala desa.<sup>44</sup> Perangkat Desa terdiri dari: sekretariat Desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis. Selanjutnya, di dalam pasal 50 UU No. 6 tahun 2014 menegaskan bahwa perangkat desa diangkat dari warga Desa yang memenuhi persyaratan:

- 12. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
- 13. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
- 14. terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; dan

---

<sup>37</sup> Pasal 27 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

<sup>38</sup> Pasal 49 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

d. syarat lain yang ditentukan dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Larangan bagi perangkat desa diatur di dalam pasal 51 yang mengatur bahwa Perangkat Desa dilarang:

15. merugikan kepentingan umum;
16. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
17. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
18. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
19. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
20. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
21. menjadi pengurus partai politik;
22. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
23. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
24. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
25. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
26. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa diadakan musyawarah desa yang dilaksanakan kurang dari sekali dalam satu tahun yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat Desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat

strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Hal yang bersifat strategis meliputi:<sup>45</sup>

- 39 penataan Desa;
- 40 perencanaan Desa;
- 41 kerja sama Desa;
- 42 rencana investasi yang masuk ke Desa;
- 43 pembentukan BUM Desa;
- 44 penambahan dan pelepasan Aset Desa; dan
- 45 kejadian luar biasa.

Sebagai perwujudan demokrasi, dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, dibentuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ataupun sebutan lain yang sesuai dengan budaya yang berkembang di desa bersangkutan, yang berfungsi sebagai lembaga pengaturan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, seperti pembuatan dan pelaksanaan peraturan desa, anggaran pendapatan dan belanja desa, keputusan kepala desa. Di desa dibentuk lembaga kemsyarakatan yang berkedudukan sebagai mitra kerja pemerintahan desa dalam memberdayakan masyarakat desa.

Anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokrasi, selanjutnya, Masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.<sup>46</sup>

---

O. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.  
P. Pasal 56 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Persyaratan bagi calon anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana diatur di dalam Pasal 57 adalah:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa;
- f. bersedia dicalonkan menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa; dan
- g. wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis.

Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana diatur di dalam Pasal 58 sebelum memegang jabatannya bersumpah/berjanji secara bersama-sama di hadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati/ Walikota atau pejabat yang ditunjuk. Jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, dengan memperhatikan wilayah, perempuan, penduduk, dan kemampuan Keuangan Desa yang diresmikan dengan keputusan Bupati/Walikota.

Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa terdiri atas 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua, dan 1 (satu) orang sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa secara langsung dalam rapat Badan Permusyawaratan Desa yang diadakan secara khusus. Rapat pemilihan pimpinan



Badan Permusyawaratan Desa untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.<sup>47</sup> Badan Permusyawaratan Desa berhak:<sup>48</sup>

- a. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
- b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;

42 mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Anggota Badan Permusyawaratan Desa berhak:<sup>49</sup>

- a mengajukan usul rancangan Peraturan Desa;
- b mengajukan pertanyaan;
- c menyampaikan usul dan/atau pendapat;
- d memilih dan dipilih; dan
- e mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Anggota Badan Permusyawaratan Desa wajib:<sup>50</sup>

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- a melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat Desa;
- c mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
- d menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa; dan
- e menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan Desa.

---

b. Pasal 59 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

c. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

d. Pasal 62 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

e. Pasal 63 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Larangan bagi anggota Badan Permusyawaratan Desa diatur di dalam pasal 64 antara lain:

- 43 merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Desa, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat Desa;
- 44 melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- 45 menyalahgunakan wewenang;
- 46 melanggar sumpah/janji jabatan;
- 47 merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan perangkat Desa;
- 48 merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- 49 sebagai pelaksana proyek Desa;
- 50 menjadi pengurus partai politik; dan/atau
- 51 menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.

### **C. Kewenangan dan Tanggung Jawab Pemerintah Desa**

Kewenangan Desa secara tegas diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.

Selanjutnya pada Pasal 19, kewenangan Desa meliputi:

- h. kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- i. kewenangan lokal berskala Desa;
- j. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan

- d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a paling sedikit terdiri atas:

- a. sistem organisasi masyarakat adat;
- b. pembinaan kelembagaan masyarakat;
- c. pembinaan lembaga dan hukum adat;
- d. pengelolaan tanah kas Desa; dan
- e. pengembangan peran masyarakat Desa.

Selanjutnya pada Pasal 34 ayat (2) Peraturan pemerintah tersebut, disebutkan bahwa kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana paling sedikit terdiri atas kewenangan:

- 44 pengelolaan tambatan perahu;
- 45 pengelolaan pasar Desa;
- 46 pengelolaan tempat pemandian umum;
- 47 pengelolaan jaringan irigasi;
- 48 pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat Desa;
- 49 pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
- 50 pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
- 51 pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan;
- 52 pengelolaan embung Desa;
- 53 pengelolaan air minum berskala Desa; dan
- 54 pembuatan jalan Desa antarpermukiman ke wilayah pertanian.

Penyelenggaraan kewenangan berdasarkan hak asal usul oleh desa adat paling sedikit meliputi:<sup>51</sup>

- a. penataan sistem organisasi dan kelembagaan masyarakat adat;
- b. pranata hukum adat;
- c. pemilikan hak tradisional;
- d. pengelolaan tanah kas desa adat;
- e. pengelolaan tanah ulayat;
- f. kesepakatan dalam kehidupan masyarakat desa adat;
- g. pengisian jabatan kepala desa adat dan perangkat desa adat; dan
- h. masa jabatan kepala desa adat.

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Desa berwenang:<sup>52</sup>

- a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
- c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
- d. menetapkan Peraturan Desa;
- e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- f. membina kehidupan masyarakat Desa;
- g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- i. mengembangkan sumber pendapatan Desa;
- j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
- l. memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m. mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
- n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

---

<sup>51</sup> Pasal 35 Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

<sup>52</sup> Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

- o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk pertanggungjawaban, dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya, kepala Desa wajib:<sup>53</sup>

- a. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada bupati/walikota;
- b. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada bupati/walikota;
- c. menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran.

Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa disampaikan kepada bupati/walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran yang digunakan sebagai bahan evaluasi oleh bupati/walikota untuk dasar pembinaan dan pengawasan. Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa paling sedikit memuat:<sup>54</sup>

- a. pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan;
- c. pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan; dan
- d. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat.

Kepala Desa wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada bupati/walikota melalui camat atau sebutan lain dalam jangka waktu 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.

---

<sup>53</sup> Pasal 48 Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

<sup>54</sup> Pasal 48 Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) paling sedikit memuat:<sup>55</sup>

- a. ringkasan laporan tahun-tahun sebelumnya;
- b. rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam jangka waktu untuk 5 (lima) bulan sisa masa jabatan;
- c. hasil yang dicapai dan yang belum dicapai; dan
- d. hal yang dianggap perlu perbaikan.

Kepala Desa menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Badan Permusyawaratan Desa secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa paling sedikit memuat pelaksanaan peraturan Desa yang akan digunakan oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan fungsi pengawasan kinerja kepala Desa.<sup>56</sup> Kepala Desa menginformasikan secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat mengenai penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat Desa.<sup>57</sup>

Kepala desa pada dasarnya bertanggung jawab kepada rakyat desa, yang dalam tata cara dan prosedur pertanggung jawabanya disampaikan kepada Bupati atau Walikota, melalui camat. Kepada BPD, kepala desa wajib memberikan keterangan laporan pertanggungjawabanya dan kepada rakyat menyampaikan informasi pokok-pokok pertanggungjawabanya, namun tetap harus memberi

---

<sup>55</sup> Pasal 50 Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

<sup>56</sup> Pasal 51 Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

<sup>57</sup> Pasal 52 Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

peluang kepada masyarakat melalui BPD untuk menanyakan dan/atau meminta keterangan lebih lanjut terhadap hal-hal yang bertalian dengan pertanggungjawaban yang dimaksud.

#### **D. Dana Desa**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa mempunyai sumber pendapatan berupa pendapatan asli Desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota, alokasi anggaran dari APBN, bantuan keuangan dari APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota, serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.<sup>58</sup>

Sumber pendapatan Desa tersebut secara keseluruhan digunakan untuk mendanai seluruh kewenangan yang menjadi tanggung jawab Desa. Dana tersebut digunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa yang mencakup penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Dengan demikian, pendapatan Desa yang bersumber dari APBN juga digunakan untuk mendanai kewenangan tersebut.<sup>59</sup>

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa juga memberikan kewenangan kepada desa untuk mengatur dan mengurus kewenangannya sesuai dengan kebutuhan dan prioritas Desa. Hal itu berarti dana desa akan digunakan untuk mendanai keseluruhan kewenangan Desa sesuai dengan kebutuhan dan

---

<sup>58</sup> Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran pendapatan Dan Belanja Negara.

<sup>59</sup> *Ibid.*

prioritas dana desa tersebut. Adapun penetapan prioritas penggunaan dana tersebut tetap sejalan dengan kewenangan yang menjadi tanggung jawab Desa.<sup>60</sup>

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.<sup>61</sup>

Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.<sup>62</sup> Adapun dana desa dianggarkan oleh Pemerintah secara nasional dalam APBN setiap tahun.<sup>63</sup>

Dana desa setiap kabupaten/kota dialokasikan berdasarkan perkalian antara jumlah Desa di setiap kabupaten/kota dan rata-rata Dana Desa setiap provinsi. Rata-rata dana desa setiap provinsi dialokasikan berdasarkan jumlah desa dalam provinsi yang bersangkutan serta jumlah penduduk kabupaten/kota, luas wilayah kabupaten/kota, angka kemiskinan kabupaten/kota, dan tingkat kesulitan geografis kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan. Adapun jumlah penduduk, luas wilayah, dan angka kemiskinan dihitung dengan bobot:<sup>64</sup>

---

<sup>60</sup> *Ibid.*

<sup>61</sup> Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran pendapatan Dan Belanja Negara.

<sup>62</sup> Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran pendapatan Dan Belanja Negara.

<sup>63</sup> Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran pendapatan Dan Belanja Negara.

<sup>64</sup> Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran pendapatan Dan Belanja Negara.



- a. 30% (tiga puluh per seratus) untuk jumlah penduduk kabupaten/kota;
- b. 20% (dua puluh per seratus) untuk luas wilayah kabupaten/kota; dan
- c. 50% (lima puluh per seratus) untuk angka kemiskinan kabupaten/kota.

Tingkat kesulitan geografis ditunjukkan oleh indeks kemahalan konstruksi yang digunakan sebagai faktor pengali hasil penghitungan. Dengan demikian, rata-rata dana desa setiap provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan cara:

- a. pagu Dana Desa nasional yang ditetapkan dalam APBN x [(30% x persentase jumlah penduduk kabupaten/kota terhadap total penduduk nasional) + (20% x persentase luas wilayah kabupaten/kota terhadap total luas wilayah nasional) + (50% x persentase jumlah penduduk miskin kabupaten/kota terhadap total jumlah penduduk miskin nasional)] untuk mendapatkan Dana Desa setiap kabupaten/kota;
- b. Dana Desa setiap kabupaten/kota hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada huruf a dikalikan indeks kemahalan konstruksi setiap kabupaten/kota;
- c. hasil penghitungan Dana Desa setiap kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada huruf b dijumlahkan berdasarkan provinsi; dan
- d. jumlah Dana Desa setiap provinsi sebagaimana dimaksud pada huruf c dibagi dengan jumlah Desa di setiap provinsi untuk mendapatkan rata-rata Dana Desa setiap provinsi.

Sedangkan untuk pengalokasian dana desa di setiap desa ditentukan berdasarkan besaran Dana Desa setiap kabupaten/kota, bupati/walikota menetapkan besaran Dana Desa untuk setiap Desa di wilayahnya yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk Desa, luas wilayah Desa, angka kemiskinan Desa, dan tingkat kesulitan geografis. Jumlah penduduk Desa, luas wilayah Desa, dan angka kemiskinan desa dihitung dengan bobot:<sup>65</sup>

- a. 30% (tiga puluh per seratus) untuk jumlah penduduk Desa;

---

<sup>65</sup> Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran pendapatan Dan Belanja Negara.

- b. 20% (dua puluh per seratus) untuk luas wilayah Desa; dan
- c. 50% (lima puluh per seratus) untuk angka kemiskinan Desa.

Besaran dana desa setiap desa dihitung dengan cara:

- a. Dana Desa untuk suatu Desa = Pagu Dana Desa kabupaten/kota x [(30% x persentase jumlah penduduk Desa yang bersangkutan terhadap total penduduk Desa di kabupaten/kota yang bersangkutan) + (20% x persentase luas wilayah Desa yang bersangkutan terhadap total luas wilayah Desa di kabupaten/kota yang bersangkutan) + (50% x persentase rumah tangga pemegang Kartu Perlindungan Sosial terhadap total jumlah rumah tangga Desa di kabupaten/kota yang bersangkutan)]; dan
- b. hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada huruf a disesuaikan dengan tingkat kesulitan geografis setiap Desa.

Tingkat kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

ditentukan oleh faktor yang meliputi:

- a. ketersediaan pelayanan dasar;
- b. kondisi infrastruktur;
- c. transportasi; dan
- d. komunikasi Desa ke kabupaten/kota.\

Untuk penyaluran, dana desa disalurkan oleh pemerintah kepada kabupaten/kota yang dilakukan dengan cara pemindah bukuan dari RKUN ke RKUD paling lambat pada minggu kedua. Selanjutnya disalurkan oleh kabupaten/kota kepada Desa dengan cara pemindah bukuan dari RKUD ke rekening kas Desa paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diterima di kas Daerah.<sup>66</sup> Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan:

- a. tahap I pada bulan April sebesar 40% (empat puluh per seratus);
- b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh per seratus); dan

---

<sup>66</sup> Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran pendapatan Dan Belanja Negara.

- c. tahap III pada bulan November sebesar 20% (dua puluh per seratus).

Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Tetapi yang lebih menjadi prioritas dari dana desa adalah untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.<sup>67</sup> Adapun penggunaan dana desa mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa.<sup>68</sup>

Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa kepada bupati/walikota setiap semester dengan ketentuan:<sup>69</sup>

- a. semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan; dan
- b. semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

Sedangkan bupati/walikota menyampaikan laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa kepada Menteri dengan tembusan menteri yang menangani Desa, menteri teknis/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian terkait, dan gubernur paling lambat minggu keempat bulan Maret tahun anggaran berikutnya.

Dalam hal kepala Desa tidak atau terlambat menyampaikan laporan, bupati/walikota dapat menunda penyaluran Dana Desa sampai dengan disampaikannya laporan realisasi penggunaan Dana Desa. Sedangkan apabila

---

<sup>67</sup> Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran pendapatan Dan Belanja Negara.

<sup>68</sup> Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran pendapatan Dan Belanja Negara.

<sup>69</sup> Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran pendapatan Dan Belanja Negara.

bupati/walikota tidak atau terlambat menyampaikan laporan, Menteri dapat menunda penyaluran Dana Desa sampai dengan disampaikannya laporan konsolidasi realisasi penyaluran dan penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.<sup>70</sup>

Pemerintah melakukan pemantauan dan evaluasi atas pengalokasian, penyaluran, dan penggunaan dana desa terhadap:<sup>71</sup>

- a. penerbitan peraturan bupati/walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan besaran dana desa;
- b. penyaluran Dana Desa dari RKUD ke rekening kas Desa;
- c. penyampaian laporan realisasi; dan
- d. SiLPA Dana Desa.

Sedangkan evaluasi dilakukan terhadap:<sup>72</sup>

- a. penghitungan pembagian besaran Dana Desa setiap Desa oleh kabupaten/kota; dan
- b. realisasi penggunaan Dana Desa.

---

<sup>70</sup> Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran pendapatan Dan Belanja Negara.

<sup>71</sup> Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2)

<sup>72</sup> Pasal 26 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran pendapatan Dan Belanja Negara.

**BAB III**

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN  
DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI NOMOR 21 TAHUN  
2015 TENTANG PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA  
TAHUN 2016 DI PEMERINTAHAN DESA CONDONGCATUR  
KABUPATEN SLEMAN**

**A. Deskripsi Pemerintah Desa Condongcatur**

Wilayah Desa Condongcatur yang sekarang ini ada, pada mulanya merupakan wilayah dari 4 (empat) kelurahan, masing-masing adalah: Kelurahan Manukan, Kelurahan Gejayan, Kelurahan Gorongan, Kelurahan Kentungan. Berdasarkan maklumat Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta yang diterbitkan tahun 1946 mengenai Pemerintah Kelurahan, maka 4 (empat) kelurahan tersebut kemudian digabung menjadi 1 (satu) Kelurahan yang otonom dengan nama Condongcatur yang secara resmi ditetapkan berdasarkan maklumat Nomor : 5 Tahun 1948 tentang Perubahan Daerah-Daerah Kelurahan, Desa Condongcatur berdiri atau diresmikan pada tanggal 26 Desember 1946.

Condongcatur adalah sebuah desa yang terletak di kecamatan Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia. Kode Pos 55283. Luas wilayah

desa Condongcatur seluas 9500 Ha.<sup>1</sup> Jumlah penduduk di desa Condongcatur adalah 42.302 orang yang terdiri dari 21.321 laki-laki dan 20.981 perempuan.<sup>2</sup>

Desa Condongcatur wilayahnya merupakan termasuk di daerah dataran tinggi karena wilayah ini juga sangat dekat dengan pegunungan. Letak Koordinat: 7°45'25"S 110°23'47"E. Batas wilayah desa Condongcatur ini adalah sebagai berikut:

Utara : Desa Minomartani, Kec. Ngaglik

Timur : Desa Purwomartani, Kec. Kalasan

Selatan : Desa Caturtunggal, Kec. Depok

Barat : Desa Sinduadi, Kec. Mlati

Kantor desa Condongcatur terletak di Jalan Anggajaya II, Gejayan, Condongcatur, Depok, Sleman, D.I. Yogyakarta. Adapun jam kerja di desa Condongcatur adalah hari Senin sampai hari jumat jam 08.00 WIB – Jam 13.00 WIB. Desa Condongcatur dipimpin oleh Kepala desa Reno Candra Sangaji, S.IP. selanjutnya, desa Condongcatur terdiri dari 18 Padukuhan yaitu:<sup>3</sup>

1. Tiyasan, dengan kepala desa : Suratman
2. Manukan, dengan kepala desa : Supriyadi
3. Pondok, dengan kepala desa : Teguh Subroto, BA
4. Sanggrahan, dengan kepala desa : Suparman
5. Gempol, dengan kepala desa : Sabar Wijaya
6. Dero, dengan kepala desa : Ribut Suparman, A.Md
7. Ngringin, dengan kepala desa : Muji Purwanto, A.Md
8. Ngropoh, dengan kepala desa : Mujiyono

---

<sup>1</sup> <http://depokkec.slemankab.go.id/desa/desa-condongcatur>, diakses pada tanggal 1 Februari 2017, pukul 23.00 WIB.

<sup>2</sup> <http://kependudukan.jogjaprovo.go.id/olah.php?module=statistik&periode=8&jenisdata=penduduk&berdasarkan=jumlahpenduduk&prop=34&kab=04&kec=07>, diakses pada tanggal 1 Februari 2017, pukul 23.00 WIB.

8. <http://depokkec.slemankab.go.id/desa/desa-condongcatur>, *Loc., Cit.*

9. Dabag, dengan kepala desa : Ahmad Sunaryo
10. Gejayan, dengan kepala desa : H. Nuryanto
11. Kaliwaru, dengan kepala desa : Widiyatmoko
12. Soropadan, dengan kepala desa : Sukarjo, H.S
13. Pringwulung, dengan kepala desa : Sahid Fahrudin
14. Kayen, dengan kepala desa : Purwanto
15. Kentungan, dengan kepala desa : Suhartini
16. Pikgondang, dengan kepala desa : Heri Hartanto
17. Gandok, dengan kepala desa : Soenarno
18. Joho, dengan kepala desa : Retnaningsih

## **B. Tinjauan Tentang Peraturan menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi**

Akhir 2015, Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengeluarkan Peraturan Menteri Desa Nomor 21 Tahun 2015 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa 2016. Peraturan ini menjadi salah satu dasar hukum serta pedoman penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Secara umum, prioritas penggunaan Dana Desa 2016 tetap ditujukan pada dua bidang yakni pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Selain kedua bidang kewenangan ini, pendanaannya dari sumber lain seperti Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), bagi hasil pajak dan restribusi daerah, serta pendapatan asli desa. Prioritas kegiatan, anggaran dan belanja desa disepakati dalam Musyawarah desa yang partisipatif. Hasil musyawarah desa inilah yang menjadi

acuan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

Pada lampiran Permen ini, ditegaskan bahwa Peraturan Menteri ini disusun guna menjadi pedoman umum penggunaan Dana Desa. Pedoman umum ini tidak dimaksudkan untuk membatasi prakarsa lokal dalam merancang program/kegiatan pembangunan prioritas yang diruangkan dalam dokumen RKPDesa dan APBDesa, melainkan memberikan pandangan prioritas penggunaan Dana Desa, sehingga desa tetap memiliki ruang untuk berkreasi membuat program/kegiatan desa sesuai dengan kewenangannya, analisa kebutuhan prioritas dan sumber daya yang dimilikinya.

Pernyataan ini menguatkan tafsir pada pasal 2 dan 3 tentang Tujuan dan Prinsip penggunaan Dana Desa 2016. Tujuan pengaturan prioritas penggunaan Dana Desa :

14. menentukan program dan kegiatan bagi penyelenggaraan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang dibiayai Dana Desa;
15. sebagai acuan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun pedoman teknis penggunaan Dana Desa; dan
16. sebagai acuan bagi Pemerintah dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penggunaan Dana Desa.

Sementara, pada pasal 3 disebutkan prinsip penggunaan Dana Desa:

17. keadilan, dengan mengutamakan hak atau kepentingan seluruh warga desa tanpa membeda-bedakan;
18. kebutuhan prioritas, dengan mendahulukan yang kepentingan Desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa; dan
19. tipologi desa, dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan kemajuan desa.



Penggunaan Dana Desa untuk pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, peningkatan kualitas hidup, serta penanggulangan kemiskinan. Untuk itu, penggunaan Dana Desa untuk pembangunan desa diarahkan pada program-program seperti:

13. pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur atau sarana dan prasarana fisik untuk penghidupan, termasuk ketahanan pangan dan permukiman;
14. pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat;
15. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan;
16. pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana produksi dan distribusi;
17. pembangunan dan pengembangan sarana prasarana energi terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup.

Prioritas penggunaan Dana Desa 2016 di bidang pemberdayaan masyarakat desa bertujuan untuk meningkatkan kapasitas warga dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi individu warga, kelompok masyarakat, antara lain:

4. peningkatan investasi ekonomi desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan, dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan;
5. dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUMDesa atau BUMDesa Bersama, maupun oleh kelompok dan/atau lembaga ekonomi masyarakat desa lainnya;
6. bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan Desa;
7. pengorganisasian masyarakat, fasilitasi dan pelatihan paralegal dan bantuan hukum masyarakat desa, termasuk pembentukan kader pemberdayaan masyarakat desa dan pengembangan kapasitas ruang belajar masyarakat di desa;
8. promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat, termasuk peningkatan kapasitas pengelolaan Posyandu, Poskesdes,

- Polindes dan ketersediaan atau keberfungsian tenaga medis/swamedikasi di desa;
- c. dukungan terhadap kegiatan pengelolaan Hutan/Pantai/Desa dan Hutan/Pantai Kemasyarakatan;
- d. peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup; dan/atau
- e. bidang kegiatan pemberdayaan ekonomi lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan desa dan telah ditetapkan dalam musyawarah desa.

Yang baru dalam pengaturan penggunaan Dana Desa 2016 ialah tentang tipologi Desa dan perkembangan kemajuan desa. Tipologi desa ini didasarkan pada :

- a. kekerabatan Desa; (desa genealogis, desa teritorial dan desa campuran)
- e. hamparan; (desa pesisir/pantai, desa dataran rendah/lembah, desa dataran tinggi, dan desa perbukitan/pegunungan)
- f. pola pemukiman; (menyebar, melingkar, mengumpul, memanjang)
- g. mata pencaharian; (pertanian, nelayan, industri, jasa)
- h. tingkat perkembangan kemajuan Desa.

Tingkat perkembangan kemajuan Desa didasarkan pada Indeks Desa

Membangun (IDM) yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, yang meliputi:

- d. Desa Tertinggal dan/atau sangat tertinggal, mengutamakan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada membuka lapangan kerja dan atau usaha baru, serta bantuan penyiapan infrastruktur bagi terselenggaranya kerja dan usaha warga atau masyarakat baik dari proses produksi sampai pemasaran produk, serta pemenuhan kebutuhan atau akses kehidupan masyarakat desa;
- e. Desa berkembang, memprioritaskan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas kerja dan/atau proses produksi sampai pemasaran produk, serta pemenuhan kebutuhan atau akses modal/fasilitas keuangan;
- f. Desa maju dan/atau mandiri, mengembangkan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang visioner dengan menjadikan desa sebagai lumbung ekonomi atau kapital rakyat dimana desa dapat menghidupi dirinya sendiri atau memiliki kedaulatan ekonomi, serta

mampu mengembangkan potensi atau sumberdaya ekonomi atau manusia dan kapital desa secara berkelanjutan.

#### **Q. Mekanisme Pengelolaan Dana Desa di Pemerintah Desa Condongcatur**

Sejalan dengan era otonomi daerah, desa sebagai lembaga terdepan dalam sistem Pemerintahan Republik Indonesia yang berhadapan dan bersentuhan langsung dengan masyarakat haruslah memfokuskan peranan Pemerintah Desa kepada upaya pemberdayaan kesejahteraan masyarakat desa. Sehingga untuk mengukur kesuksesan suatu pencapaian sasaran pelaksanaan otonomi daerah sangat tergantung pada seberapa baik kinerja Pemerintahan Desa di dalam mengimplementasikan peranan, fungsi, dan wewenang sebagai pelayan masyarakat terdepan.<sup>4</sup>

Untuk mewujudkan otonomi yang diberikan kepada desa, desa membutuhkan dana untuk membiayai kegiatan pembangunan dan pelayanan di desa. Dimana pembiayaan tersebut memiliki hubungan dengan Alokasi Dana Desa, sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten memberikan bantuan Alokasi Dana Desa kepada setiap Desa yang berada di wilayahnya. Hal ini tercantum pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyebutkan bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa yang menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan dan pengelolaan keuangan desa.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Maria Yovani Putu Arista dkk, *Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Di Desa Dalung Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung)*, Jurnal, hlm. 1.

<sup>3.</sup> *Ibid*, hlm. 2.

Tujuan dari pengaturan desa adalah untuk mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama. Selain itu juga membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab. Terwujudnya kesejahteraan umum yang lebih cepat, meningkatkan pelayanan publik, ketahanan sosial budaya, memajukan perekonomian masyarakat Desa dan mengurangi kesenjangan pembangunan nasional juga merupakan tujuan dari UU ini. Tak kalah pentingnya adalah untuk memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.<sup>6</sup>

Untuk mencapai tujuan tersebut maka pemerintah memfasilitasinya, salah satunya dalam bentuk anggaran yang disebut dengan Dana Desa. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Alokasi Dana Desa diberikan oleh pemerintah Pusat yang diperoleh dari dana perimbangan APBN yang diterima oleh Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar 10%. Bantuan dana tersebut kemudian dapat digunakan untuk

---

<sup>6</sup> Pasal 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa.

membiyai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa.<sup>7</sup>

Sumber Dana Desa yang diusulkan oleh kementerian/lembaga dan yang ditetapkan oleh Menteri akan ditempatkan sebagai Belanja Pusat nonkementerian/lembaga sebagai cadangan Dana Desa. Cadangan Dana Desa tersebut diusulkan oleh Pemerintah dalam rangka pembahasan Rancangan APBN dan Rancangan Undang-Undang APBN. Cadangan Dana Desa yang telah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat akan ditetapkan sebagai Dana Desa yang merupakan bagian dari Anggaran Transfer ke Daerah dan Desa. Mekanisme tersebut ditempuh agar pemenuhan Dana Desa tetap terlihat adanya pengalihan Belanja Pusat ke Dana Desa berupa Dana Transfer ke Daerah. Selain itu, mekanisme tersebut juga memberikan komitmen kuat kepada Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat untuk lebih memberdayakan Desa.<sup>8</sup>

Besaran Dana Desa yang telah ditetapkan dalam APBN dialokasikan ke Desa dalam 2 (dua) tahap. Pada tahap pertama, Menteri mengalokasikan Dana Desa kepada kabupaten/kota sesuai dengan jumlah Desa berdasarkan variabel jumlah penduduk, luas wilayah, dan angka kemiskinan dalam bobot tertentu. Hasil perhitungan tersebut selanjutnya dikalikan dengan indeks kemahalan konstruksi sebagai indikator yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis. Pada tahap kedua, berdasarkan besaran Dana Desa setiap kabupaten/kota, bupati/walikota mengalokasikan Dana Desa kepada setiap Desa. Bupati/walikota diberikan kewenangan untuk menentukan bobot variabel tingkat kesulitan

---

5. Maria Yovani Putu Arista dkk, *Loc., Cit.*

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran pendapatan Dan Belanja Negara.

geografis Desa sebagai salah satu variabel perhitungan sesuai dengan karakteristik daerahnya. Tingkat kesulitan geografis antara lain ditunjukkan oleh faktor ketersediaan pelayanan dasar serta kondisi infrastruktur dan transportasi.<sup>9</sup>

Dana Desa adalah dana APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Adapun sumber pendapatan desa berasal dari:<sup>10</sup>

7. Pendapatan Asli Desa;
8. Dana Desa yang bersumber dari APBN;
9. Bagian dari Hasil PDRD Kab/kota;
10. Alokasi Dana Desa dari Kab/Kota;
11. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kab/Kota;
12. Hibah dan Sumbangan Pihak Ke-3; dan
13. Lain-Lain Pendapatan Desa yang Sah.

Dana Desa dihitung berdasarkan jumlah Desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis. Selanjutnya, tujuan dari dana desa adalah:<sup>11</sup>

- h. meningkatkan pelayanan publik di desa;
- i. mengentaskan kemiskinan;
- j. memajukan perekonomian desa;
- k. mengatasi kesenjangan pembangunan antardesa; dan
- l. memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan.

Alokasi APBN untuk Dana Desa mempertimbangkan jumlah desa dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat

---

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, *Buku Pintar Dana Desa, Dana Desa Untuk Kesejahteraan Rakyat*, Jakarta Pusat, hlm. 12.

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm 13-14.

kesulitan geografis. Dana Desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam Musyawarah Desa dan sesuai dengan prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah. Pembangunan Desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.

Dana desa di Kabupaten/Kota yang dialokasikan dihitung dari perkalian jumlah desa di suatu Kabupaten/Kota dengan rata-rata Dana Desa di setiap provinsi. Komposisi pertimbangan penentuan alokasi Dana Desa adalah 30% jumlah penduduk, 20% luas wilayah, dan 50% angka kemiskinan suatu kabupaten/kota. Sedangkan tingkat kesulitan geografis dihitung berdasarkan indeks kemahalan konstruksi.

Prioritas penggunaan dana desa untuk pembangunan desa dialokasikan untuk mencapai tujuan pembangunan desa yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, melalui: pemenuhan kebutuhan dasar; pembangunan sarana dan prasarana Desa; pengembangan potensi ekonomi lokal; dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Dalam rangka pelaksanaan dana desa dan alokasi dana desa (ADD) tahun 2016 ini, baik Kementerian Desa PDTT maupun Kementerian Keuangan telah bersinergi untuk secara bersama-sama memberikan panduan atau pun pedoman tentang penggunaan DD dan ADD bagi para stakeholder/pemangku kepentingan. Seperti yang kita ketahui, berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Dana Desa tahun 2015, masih banyak ditemukan kelemahan dan kekurangan di tingkat

daerah sehingga penyerapan dana desa di beberapa daerah banyak yang terlambat.<sup>12</sup>

Pola penyaluran dana desa berdasarkan PMK Nomor 247 Tahun 2015 ditentukan dalam 3 tahap yaitu 40%, 40% dan 20%. Nah untuk tahun anggaran 2016 ini nantinya akan mengacu pada pola baru yang sudah ditetapkan oleh pemerintah melalui PMK Nomor 40/PMK.07/2016 dimana penyaluran dana desa diatur menjadi hanya 2 tahapan saja yaitu 60% dan 40%.<sup>13</sup>

Sementara itu, Kementerian Desa PDTT juga telah mengatur secara jelas tentang prioritas penggunaan dana desa melalui Permendesa Nomor 21 Tahun 2016. Tujuan dari dibuatnya Permendesa No 21/2016 ini antara lain yaitu:<sup>14</sup>

- h. Sebagai acuan bagi Desa dalam menentukan program dan kegiatan bagi penyelenggaraan Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang dibiayai oleh Dana Desa;
- i. Sebagai acuan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa;
- j. Sebagai acuan bagi Pemerintah dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penggunaan Dana Desa.

Dana desa disalurkan dari RKUN ke RKUD oleh Menteri keuangan selaku bendahara umum negara melalui KPPN, sedangkan penyaluran dana desa dari RKUD ke RKD dilakukan oleh bendahara umum daerah yang menyalurkan dana dari APBD. Persyaratan penyaluran dana desa dari APBN tahap pertama adalah:<sup>15</sup>

- c. Perda APBD tahun berkenaan;
- d. Perkada tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa;

---

<sup>15</sup> <http://desa-membangun.blogspot.co.id/2016/04/Kebijakan-Tentang-Dana-Desa-dan-ADD-Tahun-2016.html>, diakses pada tanggal 23 Desember 2017, pukul 16.00 WIB.

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, *Buku Pintar Dana Desa, Dana Desa Untuk Kesejahteraan Rakyat*, Jakarta Pusat, hlm. 40.



12. Laporan realisasi penyaluran tahun sebelumnya; dan
13. Laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output tahun sebelumnya.

Sedangkan untuk persyaratan penyaluran dana desa dari APBN tahap kedua adalah:<sup>16</sup>

- b. Laporan dana desa tahap 1 telah disalurkan ke RKD minimal 90%;
- c. Laporan dana desa tahap 1 telah diserap desa rata-rata minimal 75%; dan
- d. Rata-rata capaian output minimal 50%.

Capaian output dihitung berdasarkan rata-rata persentase laporan capaian output dari seluruh desa. Sedangkan persyaratan penyaluran dana desa dari APBD ke desa tahap pertama adalah Peraturan Desa tentang APB Desa dan laporan realisasi penyerapan dan capaian output dana desa tahun sebelumnya. Selanjutnya, persyaratan penyaluran dana desa dari APBD ke desa tahap kedua adalah laporan penyerapan dana desa dan tahap pertama rata-rata minimal 75 % dan capaian rata-rata output minimal 50 %.<sup>17</sup> Syarat-syarat tersebut harus dipenuhi semuanya, karena apabila tidak terpenuhi maka dana desa tidak dapat di salurkan.

Penggunaan Dana Desa pada dasarnya merupakan hak Pemerintah Desa sesuai dengan kewenangan dan prioritas kebutuhan masyarakat desa setempat dengan tetap mengedepankan prinsip keadilan. Namun demikian, dalam rangka mengawal dan memastikan capaian sasaran pembangunan desa, Pemerintah

---

<sup>28</sup> *Ibid.*

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm 41

menetapkan prioritas penggunaan dana desa setiap tahun dengan prinsip penggunaan adalah:<sup>18</sup>

22. Keadilan, mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga desa tanpa membeda-bedakan.
23. Kebutuhan Prioritas, mendahulukan kepentingan desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat desa.
24. Kewenangan desa, mengutamakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa.
25. Partisipatif, mengutamakan prakarsa dan kreatifitas Masyarakat.
26. Swakelola dan Berbasis Sumber Daya Desa, mengutamakan pelaksanaan secara mandiri dengan pendayagunaan sumberdaya alam desa, mengutamakan tenaga, pikiran dan keterampilan warga Desa dan kearifan lokal.
27. Tipologi desa, mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan desa.

Sesuai Permendes Nomor 19 Tahun 2017, prioritas dana desa adalah untuk Pembangunan desa, dan Pemberdayaan masyarakat desa. Bidang Pembangunan Desa diarahkan untuk Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan, dan Pemeliharaan sarana dan prasarana desa; sosial pelayanan dasar; usaha ekonomi desa; lingkungan Hidup; dan lainnya. Sedangkan untuk bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa diarahkan untuk:<sup>19</sup>

- f. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa;
- g. Pengembangan kapasitas dan ketahanan masyarakat Desa;
- h. Pengembangan sistem informasi Desa;
- i. Dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar;
- j. Dukungan Permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif;

---

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 43-44.

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm 45.

- i. Dukungan pengelolaan usaha ekonomi;
- j. Dukungan pengelolaan pelestarian lingkungan hidup;
- k. Pengembangan kerjasama antar Desa dan kerjasama Desa dengan pihak III;
- l. Dukungan menghadapi dan menangani bencana alam dan KLB lainnya;
- m. Bidang kegiatan lainnya.

Salah satu desa yang menerima dana desa adalah desa Condongcatur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Condongcatur menjadi desa yang banyak diinginkan berbagai pihak sebagai tempat mengembangkan bisnis mulai dari properti hingga pendidikan. Desa yang berada di Kecamatan Depok, Sleman ini menarget pendapatan sekitar Rp5,5 miliar ditahun 2016 mendatang.<sup>20</sup>

Condongcatur adalah salah satu desa di Sleman yang posisinya cukup dekat dengan Kota Jogja setelah Desa Caturtunggal yang sama-sama berada di Depok. Tetapi Caturtunggal kini sudah terlampaui penuh karena lebih dahulu diserbu para investor untuk mengembangkan bisnisnya sehingga para pebisnis kini banyak yang melirik Condongcatur.<sup>21</sup>

Pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Sleman sekitar Rp 6 miliar setiap tahun. Pendapatan tersebut berasal dari penyewaan tanah kas desa, selain itu pendapatan lain desa Condongcatur adalah pengembalian pajak. Banyaknya pihak yang membayarkan pajak mulai dari bumi bangun, hotel dan lainnya turut

---

<sup>20</sup><http://www.solopos.com/2015/12/14/investasi-sleman-wow-pendapatan-desa-condongcatur-mencapai-rp5-miliar-setahun-670636>, diakses pada tanggal 25 November 2017, pukul 23.00 WIB.

<sup>25</sup>*Ibid.*

menyumbangkan pendapatan. Besarnya potensi pendapatan tak terkecuali dari alokasi dana desa (ADD) dan dana desa dari pusat.<sup>22</sup>

Camat Depok Drs Budiharjo mengatakan dana desa tahun 2016 di Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman mengalami kenaikan yang cukup banyak. Salah satunya adalah Desa Caturtunggal yang semula Rp363,285 juta pada tahun 2016 naik menjadi Rp922,975 juta, Desa Maguwoharjo yang semula Rp330 juta naik menjadi Rp793,518 juta, dan desa Condongcatur yang pada tahun lalu Rp339,422 juta pada tahun 2016 naik menjadi Rp798,780 juta.<sup>23</sup>

Dengan adanya kenaikan bantuan dana desa, agar penggunaannya tepat sasaran, terutama untuk kesejahteraan warga, maka dalam perencanaan pembangunan harus melibatkan semua komponen masyarakat. Satu di antaranya melalui musyawarah rencana pembangunan (Musrembang). Musrembang ini juga untuk mengetahui apa yang diinginkan warga.<sup>24</sup>

Keterlibatan masyarakat dalam penyusunan rencana pembangunan merupakan kontribusi yang sangat besar bagi pemerintah, sehingga apa yang direncanakan sesuai dengan harapan masyarakat. Dengan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan, juga diharapkan nantinya masyarakat ikut handarbeni dan ikut merawat hasil pembangunan tersebut.<sup>25</sup>

Musrenbang 2016 bertemakan Pemberdayaan Potensi Ekonomi Lokal menuju Kemandirian Masyarakat Sleman yang Berbudaya. Hal tersebut

---

R. *Ibid.*  
S. <http://infopublik.id/read/143622/dana-desa-tahun-2016-kecamatan-depok—naik.html>, diakses pada tanggal 25 November 2017, pukul 23.00 WIB.  
<sup>24</sup>[http://koran-sindo.com/page/news/2016-01-30/5/4/Dana\\_Desa\\_di\\_Depok\\_Naik\\_Signifikan](http://koran-sindo.com/page/news/2016-01-30/5/4/Dana_Desa_di_Depok_Naik_Signifikan), diakses pada tanggal 4 February 2018, pukul 23.30 WIB.  
<sup>28</sup>*Ibid.*

dimaksudkan agar kedepan potensi perekonomian yang ada di masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, tidak perlu mendatangkan produk dari luar. Dengan adanya musrenbag ini, maka potensi yang ada di masyarakat tersebut dapat digali secara maksimal di satu sisi akan meningkatkan kehidupan masyarakat, di sisi lain akan mengenalkan produk asli dari desa keluar.

Dana desa turun bertahap selama 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, tahap pertama sebesar 60% dan tahap kedua sebesar 40%. Pencairan dana desa dapat dilakukan dengan cara menyusun proposal yang diajukan dengan prioritas pembangunan desa agar tetap segera terealisasi. Setelah tahap I terealisasi, maka laporan pertanggungjawaban harus masuk untuk bisa mencairkan Dana Desa tahap II.<sup>26</sup>

Dana desa tersebut oleh desa tidak langsung dibagikan kepada padukuhan, tetapi melalui Tim Pelaksana Kegiatan (TPK). Susunan Keanggotaan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) yang mempunyai kewenangan untuk menetapkannya adalah Kepala Desa sesuai Perka LKPP Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

Dalam Perka LKPP Nomor 22 Tahun 2015, tim Pengelola Kegiatan yang disingkat TPK adalah tim yang ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Surat Keputusan, terdiri dari unsur Pemerintah Desa dan unsur lembaga kemasyarakatan desa untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa. Begitu juga dengan penetapan

---

<sup>26</sup> Wawancara dengan Ibu Mulyani, S.Tp, Kabag keuangan Desa Condongcatur, pada tanggal 8 November 2017, di Kantor Desa Condongcatur, pukul 12.00 WIB.

orang-orang yang ditunjuk menjadi TPK adalah hak dan kewenangan penuh dari Kepala Desa.<sup>27</sup> TPK di desa Condongcatur terdiri dari 60% berasal dari balai desa dan 40% dari masyarakat desa melakukan kegiatan berdasarkan ajuan dari masyarakat padukuhan.<sup>28</sup>

Dana desa dalam pelaksanaannya harus dilakukan pembinaan dan pengawasan. Pemerintah kabupaten/kota harus melaksanakan fungsi pembinaan, monitoring, pengawasan, dan evaluasi terhadap penggunaan dana desa sejak proses perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pemanfaatannya. Terkait hal tersebut pemerintah kabupaten/kota harus menyediakan pendampingan dan fasilitasi, melalui pembentukan satuan kerja khusus pembinaan implementasi Undang-Undang Desa yang ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota. Tugas dan fungsi satuan kerja khusus pemerintah kabupaten/kota yaitu:<sup>29</sup>

27. Melakukan tugas utama mensosialisasikan kebijakan dan regulasi pusat dan daerah (kabupaten/kota), pembinaan serta pengendalian implementasi Undang-Undang Desa secara umum;
28. Melakukan tugas pembinaan dan pengawasan terkait penyaluran dan akuntabilitas pengelolaan dana desa dan alokasi dana desa; dan
29. Memfasilitasi penanganan pengaduan dan masalah terkait pengelolaan dana desa dan alokasi dana desa.

Dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengawasan, bupati menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan penggunaan dana desa dan alokasi dana desa dapat melimpahkan tugas kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berwenang. Hasil pemantauan dan evaluasi

---

<sup>27</sup><http://infopublik.id/read/143622/dana-desa-tahun-2016-kecamatan-depok-naik.html>, *Loc., Cit.*

<sup>42</sup>Wawancara dengan Ibu Sunarti, staf Kemasyarakatan Desa Condongcatur, pada tanggal 8 November 2017, di Kantor Desa Condongcatur, pukul 12.00 WIB.

<sup>43</sup>Buku Bantu Pengelolaan Pembangunan Desa 2017 - BAB 8, Pdf, hlm 98.

dilakukan penilaian oleh SKPD yang berwenang dan disampaikan kepada bupati dan menteri melalui sistem pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>30</sup>

Pembiayaan pendampingan, fasilitasi dan pembinaan, serta pengelolaan satuan kerja khusus kabupaten/kota dilakukan sesuai mekanisme penganggaran di daerah dan bersumber dari APBD kabupaten/kota. Pembentukan satuan kerja khusus dapat ditiadakan, jika kabupaten/kota yang bersangkutan telah memiliki SKPD dengan tugas dan fungsi pembinaan serta fasilitasi kebijakan dan regulasi desa.<sup>31</sup>

Bentuk-bentuk pembinaan dan pengawasan yang dapat dilakukan kabupaten/kota melalui pendelegasian camat kepada desa sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, bupati/walikota memiliki fungsi pembinaan dan pengawasan kepada Desa, khususnya untuk menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa (LPPD) ataupun evaluasi rancangan peraturan desa (Raperdes). Jika camat memperoleh delegasi dari bupati/walikota, maka camat berwenang melakukan penilaian terhadap LPPD ataupun Raperdes.<sup>32</sup>

Pengawasan dari pemerintah desa juga harus dilakukan. Secara berkala pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat melaksanakan tugas pemantauan dan evaluasi penggunaan dana desa. Hasil pemantauan dan

---

<sup>33</sup> *Ibid.*

<sup>34</sup> *Ibid.*

<sup>35</sup> *Ibid.*

evaluasi yang dilakukan kemudian dibahas dalam musyawarah desa. Format pemantauan dan evaluasi disesuaikan dengan format laporan desa yang berlaku.<sup>33</sup>

Masyarakat merupakan pemangku kepentingan utama dalam pelaksanaan pembangunan di desa. Dalam melakukan penyelenggaraan prioritas penggunaan dana desa secara akuntabel dan transparan, masyarakat dapat ikut serta melalui:<sup>34</sup>

- f. Pengaduan masalah penggunaan dana desa melalui pusat pengaduan dan penanganan masalah (crisis center) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dan atau website LAPOR Kantor Sekretariat Presiden;
- g. Pendampingan desa termasuk terhadap proses penggunaan dana desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- h. Studi, pemantauan dan publikasi terhadap praktik baik dan buruk desa-desa dalam penerapan prioritas penggunaan dana desa sesuai kewenangan.

Berdasarkan penjabaran di atas, dana desa diterima oleh desa Condongctur dari Kabupaten dalam dua tahap yaitu tahap pertama sebesar 60% dan tahap ke dua sebesar 40%. Dana desa bisa digunakan untuk padukuhan apabila ada permintaan dalam bentuk proposal dari masyarakat padukuhan kepada desa untuk melakukan kegiatan, seperti pembangunan jalan dan pembangunan balai padukuhan. Setelah mendapat persetujuan dana desa untuk kegiatan tersebut tidak langsung turun ke padukuhan melainkan ke TPK untuk mengatur pengeluaran dalam rangka pembangunan sebagaimana yang diajukan dalam proposal. Pengeluaran dana desa juga dilakukan pengawasan oleh Kecamatan melalui Seksi Pemerintahan, Pemerintah Kabupaten melalui Bagian Pemerintahan Desa, dan Inspektorat serta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

---

<sup>33</sup>*Ibid*, hlm. 100.

30. *Ibid*.



#### **D. Pemanfaatan Dana Desa Untuk Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Pemerintahan Desa Condongcatur**

Program dana desa memiliki pengaruh besar terhadap pembangunan di desa. Dengan program tersebut, untuk pertama kali, Indonesia mampu membangun jalan sepanjang 121.709 km, jembatan 1.960 km, air bersih sebanyak 32.711 unit. Selain itu juga pondok bersalin desa (polindes) 6.041 unit, saluran irigasi 41.739 unit, drainase 590.371 unit, tambatan perahu 5.116 unit, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) 21.811 unit, embung 2.047 unit, dan MCK 82.356 unit, pasar desa 5.220 unit, termasuk juga Bangunan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 21.357 unit, Posyandu 13.973 unit, sumur 45.865 unit, penahan tanah 291.393 unit, dan sarana olahraga 2.366 unit.<sup>35</sup>

Selain bertujuan untuk mempercepat pembangunan di desa, dana desa juga bertujuan untuk memberikan pekerjaan kepada masyarakat. Untuk itu, semua proyek pembangunan dana desa harus dilakukan secara swakelola.<sup>36</sup> Anggaran Dana Desa (ADD) di setiap desa di Kabupaten berbeda besarnya tergantung dengan kondisi desa dan banyaknya penduduk. Untuk itu diharapkan agar kepala desa bisa memanfaatkan anggaran dana desa tersebut dengan bijak dan dipergunakan untuk kepentingan masyarakat.

Penggunaan dana desa yang disalurkan pemerintah ke desa-desa memfokuskan pembangunan infrastruktur perdesaan dengan pola pemberdayaan masyarakat. penggunaan dana desa masih fokus pembangunan infrastruktur

---

<sup>35</sup><http://nasional.kompas.com/read/2017/11/04/08382351/menteri-desa-upah-pembangunan-dana-desa-serap-banyak-tenaga-kerja>, diakses pada tanggal 4 February 2018, pukul 23.30 WIB.

<sup>39</sup> <https://www.merdeka.com/peristiwa/pembangunan-dana-desa-wajib-swakelola.html>, diakses pada tanggal 4 February 2018, pukul 23.30 WIB.

karena tujuan utamanya untuk meningkatkan akses masyarakat agar kesejahteraan meningkat. saat ini aparaturnya bersama masyarakat diharapkan memanfaatkan dana desa sebaik-baiknya untuk mewujudkan pemerataan pembangunan di pedesaan sehingga masyarakat menikmatinya. pembangunan isrencanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat kemudian realisasikan menggunakan dana desa sehingga seluruh lapisan masyarakat menikmati pembangunan.

Tidak terkecuali di desa Condongcatur. Pemanfaatan dana desa sangat membantu perkembangan masyarakat di setiap dukuh. Dengan adanya pembangunan, secara otomatis masyarakat semakin sering berinteraksi memanfaatkan fasilitas yang telah dibangun dari dana desa tersebut. Dan dari interaksi-interaksi tersebut, pemberdayaan masyarakat semakin mudah untuk dilaksanakan.

Realisasi pemanfaatan dana desa dalam bidang fisik memang sempat mengalami kendala, tetapi kendala tersebut bukan dari pemerintah desa maupun masyarakat, tetapi terkandala kondisi cuaca. Karena pembangunan akan terhambat apabila musim hujan datang. Meski demikian, pemerintah desa dengan masyarakat tetap optimis untuk merealisasikan pembangunan tersebut.

Untuk pembangunan di desa Condongcatur, dana desa dipergunakan oleh dukuh-dukuh diantaranya adalah pembangunan balai padukuhan, pembangunan drainase, pengaspalan jalan, pembangunan jalan konblok dan perbaikan drainase. Adapun pembangunan-pembangunan di desa Condongcatur dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

PROGRES REALISASI DANA DESA DI DESA CONDONGCATUR SLEMAN 2016 s.d 30 JUNI 2016

Kabupaten/Kota: Sleman

No	Kecamatan	Desa	Pagu Dana Desa 2016 (Rp)	Realisasi			Pemanfaatan (output)	Faktor Pendukung Dan Faktor Penghambat
				Fisik	Keuangan (Rp)	Keuangan		
1	Depok	Condongcatur	479,268,000	100%	60,000,000	12.52%	-Pengaspalan Jalan	
							Padukuhan Sanggrahan untuk Kelancaran	
							Lalu lintas 2200 m2	
2				100%	97,300,000	20.30%	-Pengaspalan Jalan	
							Padukuhan gejayan Untuk Kelancaran	
							Lalu lintas 2200 m2	
3				100%	45,800,000	9.56%	-Konblokisasi Jalan	
							Padukuhan Dabag Untuk Kelancaran	
							Lalu lintas 560 m2	
4				100%	97,850,000	20.42%	-Konblokisasi Jalan	
							Padukuhan Pikgondang Untuk Kelancaran	
							Lalu lintas 2000 m2	
5				100%	91,148,000	19.02%	-Pembangunan Drainase	
							Padukuhan Kentungan Menanggulangi Banjir	
							Musim Hujan 95 m2	

6				100%	57,085,000	11.91%	-Pembangunan Drainase	
							Padukuhan Gandok Menanggulangi Banjir Musim Hujan 1000 m2	
	<b>Jumlah</b>	<b>479,268,000</b>	<b>100%</b>	<b>449,193,000</b>	<b>93.73%</b>			
	<b>Saldo</b>			<b>30,075,000</b>	<b>6.27%</b>			

PROGRES REALISASI DANA DESA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 2016 s.d 30 Desember 2016

Kabupaten/Kota: Sleman

No	Kecamatan	Desa	Pagu Dana Desa 2016 (Rp)	Realisasi			Pemanfaatan (output)	Faktor Pendukung Dan Faktor Penghambat
				Fisik	Keuangan (Rp)	Keuangan		
1	Depok	Condongcatur	326,078,000	100%	91,237,300	28.01%	-Pengaspalan Jalan	
							Padukuhan Tiyasan untuk Kelancaran Lalu lintas 1600 m2	
2				100%	45,690,000	14.01%	-Konblokisasi Jalan	
							Padukuhan Manukan Untuk Kelancaran Lalu lintas 600 m2	
3				100%	18,000,700	5.52%	-Konblokisasi Jalan	
							Padukuhan Tiyasan Untuk Kelancaran Lalu lintas 1000 m2	

4				100%	81,060,000	24.86%	-Pembangunan Drainase	
							Padukuhan Pringwulung Menanggulangi Banjir Musim Hujan 165 m2	
5				100%	90,000,000	27.60%	-Pembangunan Irigasi	
							Padukuhan Pondok Untuk Kelancaran Air Hujan 600 m2	
	<b>Jumlah</b>	<b>326,078,000</b>	<b>100%</b>	<b>326,078,000</b>	<b>100%</b>			
	<b>Saldo</b>					<b>0.00%</b>		

Sedangkan untuk pemberdayaan masyarakat, karena bukan merupakan fokus utama dalam penyaluran dana desa tahun 2016, desa Condongcatur melalui dukuh-dukuh hanya mengembangkan kelompok-kelompok masyarakat yang sudah ada seperti kelompok tani dan kelompok kebersihan. Kelompok tani selain untuk pertanian juga diharapkan dapat membantu penghijauan di lahan sempit dan kelompok kebersihan ditujukan pada pengelolaan sampah. Dengan mengembangkan kelompok tani dan kelompok kebersihan, diharapkan penghijauan dan pengelolaan sampah dapat terus terwujud sampai ke anak muda.

Adapun prioritas dana desa adalah untuk Pembangunan desa, dan Pemberdayaan masyarakat desa. Bidang Pembangunan Desa diarahkan untuk Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan, dan Pemeliharaan sarana dan prasarana desa; sosial pelayanan dasar; usaha ekonomi desa; lingkungan hidup; dan lainnya. Sedangkan untuk peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan desa, pengembangan kapasitas dan ketahanan masyarakat desa, pengembangan sistem informasi desa, dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar, dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif, dukungan pengelolaan usaha ekonomi, dukungan pengelolaan pelestarian lingkungan hidup, pengembangan kerjasama antar desa dan kerjasama desa dengan pihak ketiga, dukungan menghadapi dan menangani bencana alam dan KLB lainnya serta bidang kegiatan lainnya.

## **E. Dampak Positif Dari Penggunaan Dana Desa di Desa Condongcatur Kecamatan Depok Kabupaten Sleman**

Undang-Undang Desa telah menempatkan desa sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desa diberikan kewenangan dan sumber dana yang memadai agar dapat mengelola potensi yang dimilikinya guna meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Setiap tahun Pemerintah Pusat telah menganggarkan Dana Desa yang cukup besar untuk diberikan kepada Desa. Pada tahun 2015, Dana Desa dianggarkan sebesar Rp20,7 triliun, dengan rata-rata setiap desa mendapatkan alokasi sebesar Rp280 juta. Pada tahun 2016, Dana Desa meningkat menjadi Rp46,98 triliun dengan rata-rata setiap desa sebesar Rp628 juta dan di tahun 2017 kembali meningkat menjadi Rp 60 Triliun dengan rata-rata setiap desa sebesar Rp800 juta.<sup>37</sup>

Berdasarkan hasil evaluasi tiga tahun pelaksanaannya, Dana Desa terbukti telah menghasilkan sarana/prasarana yang bermanfaat bagi masyarakat, antara lain berupa terbangunnya lebih dari 95,2 ribu kilometer jalan desa; 914 ribu meter jembatan; 22.616 unit sambungan air bersih; 2.201 unit tambatan perahu; 14.957 unit PAUD; 4.004 unit Polindes; 19.485 unit sumur; 3.106 pasar desa; 103.405 unit drainase dan irigasi; 10.964 unit Posyandu; dan 1.338 unit embung dalam periode 2015-2016.<sup>38</sup>

Selain itu, desa juga punya kesempatan untuk mengembangkan ekonomi masyarakat, melalui pelatihan dan pemasaran kerajinan masyarakat, pengembangan usaha peternakan dan perikanan, dan pengembangan kawasan

---

<sup>37</sup> Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, *Buku Pintar Dana Desa, Dana Desa Untuk Kesejahteraan Rakyat*, Bagian Kata Pengantar, Jakarta Pusat.  
31. *Ibid.*

wisata melalui BUMDes (badan usaha milik desa). Kunci sukses untuk mensejahterakan masyarakat dalam membangun desa adalah kuatnya sentuhan inisiasi, inovasi, kreasi dan kerjasama antara aparat desa dengan masyarakat dalam mewujudkan apa yang menjadi cita-cita bersama. Pembangunan desa tidak mungkin bisa dilakukan aparat desa sendiri, tapi butuh dukungan, prakarsa, dan peran aktif dari masyarakat.<sup>39</sup>

Hasil evaluasi penggunaan Dana Desa selama dua tahun terakhir juga menunjukkan bahwa Dana Desa telah berhasil meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa yang ditunjukkan, antara lain dengan menurunnya rasio ketimpangan perdesaan dari 0,34 pada tahun 2014 menjadi 0,32 di tahun 2017. Menurunnya jumlah penduduk miskin perdesaan dari 17,7 juta tahun 2014 menjadi 17,1 juta tahun 2017 dan, adanya penurunan persentase penduduk miskin perdesaan dari 14,09% pada tahun 2015 menjadi 13,93% di tahun 2017. Pencapaian ini akan dapat ditingkatkan lagi di tahun-tahun mendatang dengan pengelolaan Dana Desa yang baik.<sup>40</sup>

Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara menyebutkan bahwa dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan dan dana desa diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya dalam Pasal 20 disebutkan bahwa penggunaan Dana Desa mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa.

---

<sup>46</sup> *Ibid.*

<sup>47</sup> *Ibid.*



Penyelenggaraan prioritas dana desa adalah kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa. Prioritas dari dana desa adalah program dan kegiatan pembangunan desa serta pemberdayaan masyarakat desa. Bidang pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, prioritas penggunaan dana desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan desa, meliputi:<sup>41</sup>

- T. pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur atau sarana dan prasarana fisik untuk penghidupan, termasuk ketahanan pangan dan permukiman;
- U. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat;
- V. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan;
- W. pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan distribusi; atau
- X. pembangunan dan pengembangan sarana-prasarana energi terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup.

Faktor yang harus diperhatikan dalam pembangunan desa adalah tipologi desa seperti:<sup>42</sup>

- h. Desa tertinggal dan/atau sangat tertinggal, yang menjadi prioritas adalah:
  - 1) Sarana Prasarana Pemenuhan Kebutuhan; dan
  - 2) Akses kehidupan masyarakat Desa
- i. Desa berkembang, yang menjadi prioritas adalah:
  - 1) Sarana Prasarana Pelayanan Umum dan Sosial Dasar Pendidikan; dan

---

<sup>41</sup> Kementerian Desa Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi, *Pokok Pokok Kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016*, Direktorat Jenderal Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pdf.

<sup>43</sup> *Ibid.*

- 2) Sarana Prasarana Pelayanan Umum dan Sosial Dasar Kesehatan
- c. Desa maju dan/atau mandiri, yang menjadi prioritas adalah:
- 1) Sarana Prasarana yang berdampak pada ekonomi Desa dan Investasi Desa;
  - 2) Prakarsa Desa Membuka Lapangan Kerja;
  - 3) Teknologi Tepat Guna; dan
  - 4) Investasi Melalui BUM Desa.

Prioritas penggunaan dana desa untuk program dan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat desa, dialokasikan untuk mendanai kegiatan yang bertujuan meningkatkan kapasitas warga atau masyarakat desa dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi individu warga atau kelompok masyarakat dan desa, antara lain:<sup>43</sup>

- a. peningkatan investasi ekonomi desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan, dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan;
- f. dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa atau BUM Desa Bersama, maupun oleh kelompok dan atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya;
- g. bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan Desa;
- h. pengorganisasian masyarakat, fasilitasi dan pelatihan paralegal dan bantuan hukum masyarakat Desa, termasuk pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) dan pengembangan kapasitas Ruang Belajar Masyarakat di Desa (Community Centre);
- i. promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat, termasuk peningkatan kapasitas pengelolaan Posyandu, Poskesdes, Polindes dan ketersediaan atau keberfungsian tenaga medis/swamedikasi di Desa;
- j. dukungan terhadap kegiatan pengelolaan Hutan/Pantai Desa dan Hutan/Pantai Kemasyarakatan;
- k. peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup;

---

<sup>52</sup>*Ibid.*

- k. bidang kegiatan pemberdayaan ekonomi lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan desa dan telah ditetapkan dalam Musyawarah Desa.

Program pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan tipologi desa antara lain:<sup>44</sup>

- f. Desa tertinggal dan/atau sangat tertinggal, mengutamakan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada membuka lapangan kerja dan atau usaha baru, serta bantuan penyiapan infrastruktur bagi terselenggaranya kerja dan usaha warga atau masyarakat baik dari proses produksi sampai pemasaran produk, serta pemenuhan kebutuhan atau akses kehidupan masyarakat desa;
- g. Desa berkembang, memprioritaskan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas kerja dan atau proses produksi sampai pemasaran produk, serta pemenuhan kebutuhan atau akses modal/fasilitas keuangan;
- h. Desa maju dan atau mandiri, mengembangkan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang visioner dengan menjadikan desa sebagai lumbung ekonomi atau kapital rakyat, dimana desa dapat menghidupi dirinya sendiri atau memiliki kedaulatan ekonomi, serta mampu mengembangkan potensi atau sumberdaya ekonomi atau manusia dan kapital desa secara berkelanjutan.

Pemetaan tipologi desa dilakukan berdasarkan berdasarkan tingkat kemajuan desa untuk penyusunan prioritas penggunaan dana desa, Pemerintah Desa dapat menggunakan data Indeks Desa Membangun (IDM) yang ditetapkan oleh Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi. Informasi penggunaan data Indeks Desa Membangun diinformasikan secara terbuka oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan menjadi salah satu acuan dalam penyusunan Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penelitian peneliti terhadap dana desa dilakukan di dukuh Ngringin<sup>45</sup> dan Dukuh Gempol<sup>46</sup>. Untuk dukuh Ngringin dana desa digunakan untuk

---

<sup>55</sup> *Ibid.*

<sup>56</sup> Wawancara dengan Bapak Muji Purwanta, BA. Dukuh Ngringin, pada tanggal 9 Desember 2017 di rumah Bapak dukuh, pukul 11.00 WIB

Pembangunan Balai Padukuhan dengan luas 170 m<sup>2</sup> dari luas rencana awal 148,5 m<sup>2</sup>, dengan total dana Rp. 380,530,000,- (tiga ratus delapan puluh juta lima ratus tiga ribu rupiah) yang berasal dari Rp. 50,000,000,- (lima puluh juta rupiah) yang berasal dari dana desa dan Rp. 330,530,000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah).

Sama seperti dukuh Ngringin, dukuh Gempol juga menggunakan dana desa untuk Pembangunan Balai Padukuhan dengan luas 170 m<sup>2</sup> dari luas rencana awal 148,5 m<sup>2</sup>, dengan total dana Rp. 380,530,000,- (tiga ratus delapan puluh juta lima ratus tiga ribu rupiah) yang berasal dari Rp. 50,000,000,- (lima puluh juta rupiah) yang berasal dari dana desa dan Rp. 330,530,000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah).

Dibawah ini peneliti menjelaskan melalui tabel bagaimana penyaluran dana desa untuk pembangunan di padukuhan yang ada di desa Condongcatur. Dimana dana desa untuk tahun 2016 semuanya di fokuskan pada pembangun desa.

---

<sup>46</sup> Wawancara dengan Bapak Sabar Wijaya, BA. Dukuh Gempol, pada tanggal 9 Desember 2017 di rumah Bapak dukuh, pukul 14.00 WIB

REKAP LAPORAN BANTUAN PADUKUHAN DESA CONDONGCATUR  
TAHUN 2016

Balai padukuhan dibangun oleh dukuh Nngringin dan dukuh Gempol dengan alasan agar masyarakat memiliki tempat untuk masyarakat berkumpul. Balai Desa sangatlah penting bagi masyarakat dan pemerintahan desa berfungsi secara universal yaitu sebagai tempat pertemuan musyawarah yang dilakukan pemerintah desa, BPD bersama masyarakat desa, sebagai tempat acara adat baik sedekah bumi maupun peringatan maulid nabi dan sebagai tempat sentral pemuda untuk melaksanakan kegiatan pentas seni setiap tahunnya.

Balai padukuhuan tempat berkumpulnya masyarakat di desa dalam mengadakan musyawarah/rapat untuk menghasilkan suatu keputusan penting demi kepentingan bersama. Dengan adanya balai padukuhan tersebut dapat membuat membuat musyawarah akan menjadikan suasana yang nyaman dan kondusif dengan harapan hasil musyawarah/rapat yang dihasilkan akan berhguna untuk kemajuan dukuh.

Berdasarkan penjabaran di atas, dampak dari implementasi dana desa bagi desa adalah sistem perencanaan di Pemdes menjadi lebih tertata dan tertib, Sisem pelaporan keuangan dan kegiatan serta administrasi Pemdes menjadi lebih baik, pembelajaran baru bagi desa tentang pengelolaan Desa dengan menyesuaikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, wujud implementasi asas-asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan desa mendapat tambahan pendapatan dari APBN sehingga pembangunan di desa menjadi lebih baik, maju dan terasa dampaknya.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

9. Mekanisme pengelolaan Dana desa yang diterima oleh desa Condongctur dari Kabupaten dalam dua tahap yaitu tahap pertama sebesar 60% dan tahap ke dua sebesar 40%. Dana desa bisa digunakan untuk padukuhan apabila ada permintaan dalam bentuk proposal dari masyarakat padukuhan kepada desa untuk melakukan kegiatan, seperti pembangunan jalan dan pembangunan balai padukuhan. Setelah mendapat persetujuan dana desa untuk kegiatan tersebut tidak langsung turun ke padukuhan melainkan ke TPK untuk mengatur pengeluaran dalam rangka pembangunan sebagaimana yang diajukan dalam proposal. Pengeluaran dana desa juga dilakukan pengawasan oleh Kecamatan melalui Seksi Pemerintahan, Pemerintah Kabupaten melalui Bagian Pemerintahan Desa, dan Inspektorat serta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Adapun prioritas dana desa adalah untuk Pembangunan desa, dan Pemberdayaan masyarakat desa. Bidang Pembangunan Desa diarahkan untuk Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan, dan Pemeliharaan sarana dan prasarana desa; sosial pelayanan dasar; usaha ekonomi desa; lingkungan hidup; dan lainnya. Sedangkan untuk peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan desa, pengembangan kapasitas dan ketahanan masyarakat desa,

pengembangan sistem informasi desa, dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar, dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif, dukungan pengelolaan usaha ekonomi, dukungan pengelolaan pelestarian lingkungan hidup, pengembangan kerjasama antar desa dan kerjasama desa dengan pihak ketiga, dukungan menghadapi dan menangani bencana alam dan KLB lainnya serta bidang kegiatan lainnya.

17. Dampak dari implementasi dana desa bagi desa adalah sistem perencanaan di Pemdes menjadi lebih tertata dan tertib, Sistem pelaporan keuangan dan kegiatan serta administrasi Pemdes menjadi lebih baik, pembelajaran baru bagi desa tentang pengelolaan Desa dengan menyesuaikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, wujud implementasi asas-asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan desa mendapat tambahan pendapatan dari APBN sehingga pembangunan di desa menjadi lebih baik, maju dan terasa dampaknya.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, maka penulis dapat memberikan saran-saran sebagai berikut:

20. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan Dana Desa yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan kepada aparat Desa perlu ditingkatkan agar dana desa dapat disalurkan ke padukuhan sesuai dengan tujuan dan fungsinya.



18. Para pelaksana dana desa diberikan peningkatan pengetahuan melalui pendidikan dan latihan, khususnya yang menyangkut pengelolaan keuangan desa agar dana desa yang disalurkan tepat sasaran.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Agussalim Andi Gadjong, *Pemerintahan Daerah Kajian Politik Dan Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2007.
- Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Penerbit Pusat Studi Hukum (PSH) Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 2002.
- \_\_\_\_\_, *Sistem dan Teknik Pembuatan Peraturan Perundang-Undangan Tingkat Daerah*, Pusat Penerbitan LPPM Universitas Bandung, Bandung, 1995.
- HAW. Widjaja, *Penyelenggaraan Otonomi Di Indortesia (Dalam Rangka Sosialisasi UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004.
- \_\_\_\_\_, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*, Cetakan Keenam, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Hanif Nurcholis, *Teori Dan Praktik Pemerintahan Dan Otonomi Daerah*, Gramedia Widayasarana Indonesia, Jakarta, 2007.
- Hilman Hadi Kusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, bandung, 1995.
- Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Buku I, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1993.
- Josef Riwu Kaho, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997.
- Juanda, *Hukum Pemerintahan Daerah: Pasang Surut Hubungan Kewenangan Antara DPRD dan Kepala Daerah*, PT. Alumni Bandung, 2004.
- Khairul Muluk, *Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah*, Banyumedia Publishing, Malang, 2005.
- Moch. Solekhan, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Setara Press, Malang, 2012.

Ni'matul Huda, *Otonomi Daerah Filosofi, Sejarah Perkembangan dan problematika*, Cetakan Kedua, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009.

\_\_\_\_\_, *Pengawasan Pusat Terhadap Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, FH UII press, Yogyakarta, Cetakan Pertama, 2007.

Noer Fauzi dan R. Yando Zakaria, "Mensiasati Otonomi Daerah" dalam *Konsorium Pembaruan Agraria*, Insist Press, Yogyakarta, 2000.

Ridwan, HR, *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta, 2002.

Rozali Abdullah. *Pelaksanaan otonomi Luas dan Isu Federalisme sebagai suatu Alternatif*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000.

Ryaas Rasyid, *Perspektif Otonomi Luas dalam Otonomi atau Federalisme Dampaknya Terhadap Perokonomian*, Suara Pembaharuan. Jakarta, 2000.

Sadu Wasistiono, *Kapita Selekta Pemerintahan Daerah*, Alqa Print, Bandung, 2001.

Sadu Wasistiono, M.Irawan Tahir, *Prospek Pengembangan Desa*, Fokus Media, Bandung, 2007.

Syaukani HR, et.al, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kasatuan*, Cetakan Kelima, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2003.

Suwoto Mulyosudarmo, *Peralihan Kekuasaan; Kajian Teoritis dan Yuridis Terhadap Pidato Nawaksara*, PT. Gramedia, Jakarta, 1997.

## **B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016.

Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

### **C. JURNAL**

Maria Yovani Putu Arista dkk, *Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Di Desa Dalung Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung)*, Jurnal Pdf.

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, *Buku Pintar Dana Desa, Dana Desa Untuk Kesejahteraan Rakyat*, Jakarta Pusat, Pdf.

Buku Bantu Pengelolaan Pembangunan Desa 2017 - BAB 8, Pdf.

Kementerian Desa Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi, *Pokok Pokok Kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016*, Direktorat Jenderal Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pdf.

Jimly Asshiddiqie, *Islam dan Tradisi Negara Konstitusi*, Makalah pada Seminar Indonesia-Malaysia, UIN/IAIN Padang, 2010.

Nisjar S. Karhi, , *Beberapa catatan Tentang Good Governance*, Jurnal Administrasi dan Pembangunan, Vol. 1, No. 2, Himpunan Sarjana Administrasi Indonesia, Jakarta, 1997.

Wahjudin Sumpeno, *Perencanaan Desa Terpadu*, Edisi 2, *Reinforcement Action and Development* (Read), Banda Aceh, 2011.

### **D. WAWANCARA**

Wawancara dengan Ibu Mulyani, S.Tp, Kabag keuangan Desa Condongcatur, pada tanggal 8 November 2017, di Kantor Desa Condongcatur, pukul 12.00 WIB.

Wawancara dengan Ibu Sunarti, staf Kemasyarakatan Desa Condongcatur, pada tanggal 8 November 2017, di Kantor Desa Condongcatur, pukul 12.00 WIB.

Wawancara dengan Bapak Muji Purwanta, BA. Dukuh Ngringin, pada tanggal 9 Desember 2017 di rumah Bapak dukuh, pukul 11.00 WIB

Wawancara dengan Bapak Sabar Wijaya, BA. Dukuh Gempol, pada tanggal 9 Desember 2017 di rumah Bapak dukuh, pukul 14.00 WIB

## **E. DATA ELEKTRONIK**

<http://gondowangi.desa.id/news/pembangunan-partisipatif-melalui-uu-desa>, diakses pada tanggal 3 Oktober 2016, Pukul 22.00 WIB.

<http://bpkad.banjarkab.go.id/index.php/2016/09/24/pengertian-alokasi-dana-desa-add/>, dikases pada tanggal 3 Oktober 2016, Pukul 22.00 WIB.

<https://www.merdeka.com/peristiwa/pencarian-dana-desa-2016-dibagi-dalam-tiga-tahap.html>, dikases pada tanggal 3 Oktober 2016, Pukul 22.00 WIB.

<http://www.koran-sindo.com/news.php?r=5&n=4&date=2016-01-30>, dikases pada tanggal 3 Oktober 2016, Pukul 22.00 WIB.

<http://jurnalonline.um.ac.id/data/artikel/artikel1822C1D387985E609C8065EF335DEC36E.pdf>, 3 Oktober 2016 Pukul. 21.00 WIB.

<http://depokkec.slemankab.go.id/desa/desa-condongcatur>, dikases pada tanggal 16 Oktober 2016, Pukul 22.00 WIB.

<http://www.kependudukan.jogjaprov.go.id/olah.php?module=statistik&periode=5&jenisdata=penduduk&berdasarkan=jumlahpenduduk&prop=34&kab=04&kec=07>, dikases pada tanggal 16 Oktober 2016, Pukul 22.00 WIB.

<http://desa-membangun.blogspot.co.id/2016/04/Kebijakan-Tentang-Dana-Desa-dan-ADD-Tahun-2016.html>, diakses pada tanggal 23 Desember 2017, pukul 16.00 WIB.

<http://www.solopos.com/2015/12/14/investasi-sleman-wow-pendapatan-desa-condongcatur-mencapai-rp5-miliar-setahun-670636>, diakses pada tanggal 25 November 2017, pukul 23.00 WIB.

- [http://infopublik.id/read/143622/dana-desa-tahun-2016-kecamatan-depok—naik.html](http://infopublik.id/read/143622/dana-desa-tahun-2016-kecamatan-depok-naik.html), diakses pada tanggal 25 November 2017, pukul 23.00 WIB.
- <http://www.hukumpedia.com/twtho/pembagian-urusan-pemerintahan-menurut-undang-undang-no-23-tahun-2014-tentang-pemerintahan-daerah>, diakses pada tanggal 7 November 2017 pukul 23.00 WIB.
- <http://palembang.bpk.go.id/files/2009/11/DITAMA-BINBANGKUM-Asas-Dekonsentrasi-dan-Asas-Tugas-Pembantuan-Dalam-Penyelenggaraan-Pemerintahan.pdf>, diakses pada tanggal 27 November 2017, Pukul 16.00 WIB.
- <http://www.pemkabsleman.go.id>, tugas pokok dan fungsi camat, diakses pada tanggal 5 November 2017 Pukul. 21.00 WIB.
- <http://jurnalonline.um.ac.id/data/artikel/artikel822C1D387985E609C8065EF335DEC36E.pdf>, diakses pada tanggal 5 November 2017 Pukul. 21.00 WIB.
- [http://koran-sindo.com/page/news/2016-0130/5/4/Dana\\_Desa\\_di\\_Depok\\_Naik\\_Signifikan](http://koran-sindo.com/page/news/2016-0130/5/4/Dana_Desa_di_Depok_Naik_Signifikan), diakses pada tanggal 4 February 2018, pukul 23.30 WIB.
- <http://nasional.kompas.com/read/2017/11/04/08382351/menteri-desa-upah-pembangunan-dana-desa-serap-banyak-tenaga-kerja>, diakses pada tanggal 4 February 2018, pukul 23.30 WIB.
- <https://www.merdeka.com/peristiwa/pembangunan-dana-desa-wajib-swakelola.html>, diakses pada tanggal 4 February 2018, pukul 23.30 WIB.